


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
MITOS *NYEBRANG SEGORO GETIH* PERSPEKTIF '*URF*
(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Lailiyatul Fitriyah

NIM 12210064



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

MITOS NYEBRANG SEGORO GETIH PERSPEKTIF 'URF
(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah

Sebagai Syarat Kelulusan

Oleh:

Lailiyatul Fitriyah

NIM 12210064



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
MITOS NYEBRANG SEGORO GETIH PERSPEKTIF 'URF
(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2016

Penulis,



Lailiyatul Fitriyah

NIM 12210064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lailiyatul Fitriyah NIM: 12210064
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
MITOS NYEBRANG SEGORO GETIH PERSPEKTIF 'URF
(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Agustus 2016
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



LEMBARAN PENGESAHAN

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
MITOS “*NYEBRANG SEGORO GETIH*” PERSPEKTIF ‘URF
(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Lailiyatul Fitriyah

12210064

Disetujui Pada Tanggal, 15 September 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Lailiyatul Fitriyah, NIM 11210064, mahasiswa
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
MITOS NYEBRANG SEGORO GETIH PERSPEKTIF 'URF
(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dengan penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP 197706052006041002



Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002



Penguji Utama

Malang, 15 September 2016

Dekan



Dr. H. Rojbin, M.HI.

NIP 196812181999031002

MOTTO

نَمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

*“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.*¹



¹Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 85.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan segala sujud dan syukurku kepada MU Ya RABB,,atas segala
karuniaMU...

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada surgaku (ayahandaIndra Wahyudin
dan ibundaku Mamlu'ah tercinta) ayah...ibu... kupersembahkan goresan tinta ini
sebagai tanda cinta sederhana dan baktiku kepadamu...sebuah karya mungil dan

pencapaian yang berasal daricinta, doa, semangat dan ridho kalian
untukku..meskipun belumsempatku tunjukkan toga kemenangan ini kepadamu
ibu.. aku percaya kau pun tersenyum disana terimakasih ayah ibu.

Untuk kakakku danadik-adikku tersayangKakAzizah, dekFitri, Robin, Basith,
Fikridandek Lily terimakasih atas perhatian dan dukungan kalian dalam
menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku seperjuanganAS'12terimakasih kalian sudah membantu dan
mewarnai hidupku.

Taklupauntukmu yang kusayang terima kasih atas perhatian dan dukungan dan
tetap semangat semoga sukses selalu Amiiinn..

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI “NYEBRANG SEGORO GETIH” PERSPEKTIF ‘URF(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I, selaku Dekan dandosen wali Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

5. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua guru-guruku dari kecil sampai sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Ayahandaku tercinta H. Indra Wahyudin, Ibundaku Hj. Mamlu'ah, Kakak tersayang Lailiyatul Azizah serta adik-adikku Muhammad Muqorrobin, Muhammad Abdul Basith, Muhammad Ali Fikri dan LailiyaturRochmah serta seluruh keluargaku terima kasih yang tak terhingga atas do'a, dukungan, bimbingan, pengorbanan yang telah kalian berikan, ya Allah terima kasih telah menitipkan hamba kepada orang tua yang luar biasa, telah sampai masa dimana hamba mulai dewasa, kepada engkau hamba meminta, semoga sisa umur hamba cukup bagi hamba memberi bahagia dan bangga bagiorang tua hamba.
8. Terima kasih untuk yang tersayang Vivid Fatiyyah, Jumianti, Maulida Fitrianti dan Ditalia Dwi Pangestu yang dengan penuh kesabaran menemani hari-hariku selama ini, menerima segala kekurangan yang aku miliki dan mengajarkan arti kedewasaan yang sesungguhnya, terimakasih juga sudah menjadi sahabat-sahabatku yang hebat, makasih atas dukungan serta do'a kalian.
9. Terima kasih untuk kakak-kakakku, Muhammad Busyro, Bahrul Ulum, Nor Mukhamad Alfin danUlin Nuha yang telah memberikan support serta mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya, terima kasih atas waktu kalian sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini serta belajar menjadi pribadi yang tangguh.
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan, keluarga B2_6CS 2012, Ria Anbiya Sari, Noer Chasanah, Nuri Intovia Wahyuningtias, Nina Agus Hariati, Wahdan Ar-Rizal Lutfi, Nizam Ubaidillah, Rahmat Saiful Haq, Ahmad Muqorrobin,Lukman Hakim, Awal Mukmin, Jumhur Hidayat.

11. Teman-temanku seperjuangan Al-Ahwal Al-Syahshiyah 2012, Ahmad Imam Bukhori, Muzayyinah, Khoirun Nidar, Wilda Nur Rahmah, AniSaniatin, dan seluruhnya.
12. Terima kasih untuk keluarga besar Kos Pak Sirat, Khurotun A'yuni, Sulistyowati, Durorin, Sarah, Rofi, Puji, Fatimah dan Riza. Terima kasih atas semangat yang kalian berikan untukku.
13. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 24 Agustus 2016

Penulis

Lailiyatul Fitriyah
12210064

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misal nya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	16
1. Mitos	16
2. Perkawinan Dalam Islam	19
a. Pengertian.....	19
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
c. Syarat dan Rukun Perkawinan	21
d. Hukum Perkawinan	23
e. Larangan Perkawinan.....	26
f. HikmahPerkawinan	35
3. Mitos Dalam Perkawinan.....	36

4. Al-‘Urf/ Al-‘Adah.....	38
a. Pengertian.....	38
b. Pembagian ‘Urf.....	39
c. Kedudukan ‘Urf sebagai dalil syara’.....	42
d. Syarat-syarat ‘Urf.....	44
BAB III : METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data.....	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	53
1. Sejarah Berdirinya Desa Pandanrejo Kec.Wagir Kab. Malang.....	54
2. Letak Geografis.....	55
3. Kondisi Penduduk.....	56
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	57
5. Kondisi Sosial Pendidikan.....	58
6. Kondisi Sosial Ekonomi.....	58
B. Latar Belakang adanya Mitos <i>Nyebrang Segoro Getih</i>	59
C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Mitos <i>Nyebrang Segoro Getih</i>	61
D. Mitos Perkawinan <i>Nyebrang Segoro Getih</i> ditinjau dari Kajian ‘Urf.....	85
BAB V : PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

LailiyatulFitriyah, 12210064, **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP MITOS “NYEBRANG SEGORO GETIH” PERSPEKTIF ‘URF(Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**, Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag
Kata Kunci : Mitos, Nyebrang Segoro Getih, Perkawinan.

Nyebrang segoro getih adalah mitos yang berlaku dalam masyarakat adat yang mengakibatkan larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena berhadapanrumah. Masyarakat Desa Pandanrejo masih mempercayai mitos tersebut, jika perkawinan tersebut dilangsungkan akan mengakibatkan suatu ancaman seperti sakit-sakitan dan sulit untuk disembuhkan dengan obat. Oleh karena itu, jika ada yang melanggar mitos tersebut maka harus ada ritual-ritual yang harus dilakukan agar hal yang menjadi ancaman tidak terjadi dalam keluarga mempelai. Mitos *nyebrang segoro getih* masihberjalandi Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan yaitu: 1) Bagaimana latar belakang adanya mitos *nyebrang segoro getih* di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang? 2) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos *nyebrang segoro getih* di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang? 3) Bagaimana mitos perkawinan *nyebrang segoro getih* perspektif ‘Urf.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Dan dilanjutkan pada editing, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Proses analisis didukung dengan kajian pustaka berupa kajian ‘urf, sebagai referensi untuk menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mitos *Nyebrang Segoro Getih* sudah ada sejak zaman nenek moyang dan mitos ini termasuk peninggalan dari ajaran Hindu. Dalam mitos ini terdapat dua pandangan tokoh masyarakat, *pertama* masyarakat meyakini terhadap tradisi perkawinan *Nyebrang Segoro Getih*. *Kedua* masyarakat yang tidak meyakini tradisi ini dikarenakan semua tergantung kepada keyakinan. Dalam Perspektif ‘Urf Mitos *nyebrang segoro getih* yang ada di Desa Pandanrejo. tidak semua termasuk di dalam kategori ‘urf fasid, akan tetapi bisa tergolong di dalam ‘urf shohih sesuai konteks yang ada.

ABSTRACT

Lailiyatul Fitriyah, 12210064, *MARRIAGE MYTH 'nyebrang segoro getih' (Study of Marriage Tradition In the Pandanrejo Village Wagir Subdistrict of Malang)*, Thesis, Al-Akhwil Al-Syakhshiyah Program, Syari'ah Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag

Key Word: Myth, *nyebrang segoro getih*, marriage

Nyebrang Segoro getih is a prevailing myth in indigenous communities which resulted in the prohibition of marriage between men and women because of the house opposite. Community of Pandanrejo Village still believes in the myth, if the marriage take place it will lead to a threat like sickly and difficult to treat with medicine. Therefore, if there is a violation of the myth there must be a ritual that must be done so that the threat does not occur in the bride's family. Myth of *nyebrang segoro getih* still works in the Pandanrejo Village, Wagir Subdistrict of Malang.

In this study, there are three research problems: 1) How is the background of the myth *nyebrang segoro getih* Pandanrejo Village Wagir Subdistrict Malang? 2) How is the community leader's view of *nyebrang segoro getih* of myth in Pandanrejo Village, Wagir Subdistrict of Malang? 3) How is the myth of the marriage *nyebrang segoro getih* in terms of 'Urf. This study was classified into types of empirical research, descriptive qualitative approach, this paper illustrated some of the data obtained from the field, either by interview, observation, and documentation as methods to collect data. And continued in editing, classification, verification and analysis. The analysis process was supported by the study of literature in the form of research 'urf, as a reference for analyzing the data.

The results of this study indicated that the myth of *Nyebrang Segoro Getih* had existed since the time of our ancestors and these myths included relics of the Hindu. In this myth, there were two views of community leaders. The first, people believed to *Segoro Getih* tradition of marriage. The second, people who did not believe in this tradition because all depends on their belief. The perspective of 'urf *Nyebrang Segoro Getih* myth in the village Pandanrejo was not all included in the category of 'Urf *fasid*, but it could be classified in the 'urf *shohih* existing context.

ملخص البحث

ليلية الفطرية 12210064 نظرة أعيان المجتمع على أستورة "إبرانج سكورو كتيه" بنظرية العرف (الدراسة التقليدية في القرية فاندان رجو بالمركز واغير بامنطقة مالانج), بحث الجامعي شعبة الاحوالالشخصية كلية الشريعة مو لانامالك ابراهيم الاسلامية الحكومية مالانغ الهادي : اريك سبق رحمة الماجستير الكلمة الرئيسية : خرافة, بيرانغغيرانغ ساغارا غتية (nyebrangsegorogetih) الزواج.

بيرانغ ساغارا غتية هو خرافة الذي يدور في المجتمع الناس الذي يسي على امتناعالنكاح بين الامرأة والرجال الذان يتوجهان بيتهما, وجامع الناس اكثر منهم يتيقن عن ذا لكالخرافة, اذا استمر النكاح بينهما يسي التهديد كمثل الم شديد. و لذلك اذا كان وجد هحد خارج على الخرافة فكن الاعمال الخاص لابد هن يفعل كي يسلم عن البلاء الذي يتيقن مجتمع الناس وذلك العادة او الخرافة يسير حتى الان في القرية واغير

يتكوّن البحث على ثلاثة أسئلة، وهي: (١) ما خلفية البحث بكون أستورة "إبرانج سكورو كتيه" في القرية فاندان رجو بالمركز واغير بامنطقة مالانج؟ (٢) كيف راي علماء المجتمع الناس عن الخرافة با بيرانغ ساغارا غتية (nyebrangsegorogetih) في قرية فاندان رجا. وا غير مالانغ ؟ (٣) كيف الخرافة النكاح با بيرانغغيرانغ ساغارا غتية (nyebrangsegorogetih) تحليل بالعرف ؟

في هذا البحث استعمال المنهاج الكمي, هذه الباحثة, اما اجتماع على حصول البحوث بالشاهدة والنموذج, ثم استمر على عملية الاخرى حتى تحليل البحوث بالعرف.

والنتيجة من هذا البحث يفهم على أنأستورة "إبرانج سكورو كتيه" قد تكون في عصر الآباء القدماء وهي من آثار الهندوسي. تكون في هذه الأستورة نظرتا أعيان المجتمع وهما: أولاً, يعتقد المجتمع على أستورة "إبرانج سكورو كتيه". ثانياً, قد يكون المجتمع عدم العتقاد بتلك الأستورة بسبب اعتقادهم المختلف. وبنظرية العرف أن أستورة "إبرانج سكورو كتيه" في القرية فاندان رجو بالمركز واغير بامنطقة مالانج لا تدخل إلى العرف الفاسد كّلها, ويمكن بعرف صحيح من خلال السياق القائم.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek aktifitas sosial, dimana perkawinan dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. perkawinan adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.² Perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat penting mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan.

²Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 61.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara keadatanya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.³

Masyarakat dalam kaitannya dengan perkawinan masih banyak menggunakan tradisi-tradisi yang ada di daerahnya, perkawinan adat mempunyai beberapa defisini, diantaranya menurut Prof Dr. R. Van Dijk yang memberikan pengertian perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.⁴

Ritual perkawinan salah satunya adalah ritual perkawinan adat Jawa sebagai jenjang yang harus dilalui seseorang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya, merupakan upacara sakral yang berisi ungkapan mengenai adat, sikap jiwa, alam pikiran dan pandangan rohani yang berpangkal tolak dari budaya Jawa. Ritual upacara sakral ini merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang didalamnya terkandung nilai-nilai

³Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

⁴Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 222.

etika Jawa yang sangat mendalam. Nilai-nilai etika tersebut menjadi pedoman atau dasar bagi keutamaan watak Kejawen dalam budaya Jawa.

Dari beberapa ritual adat Jawa tersebut, maka banyak beberapa tradisi mengenai perkawinan, baik dari *wethon*, resepsi perkawinan bahkan ritual sebelum perkawinan. Di salah satu Desa yang terletak di daerah Wagir Kabupaten Malang ada salah satu mitos atau keyakinan yang menarik untuk diteliti yaitu *Nyebrang SegoroGetih*. Tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat Desa Pandanrejo mengenai perkawinan masih banyak dilakukan, selain itu mitos atau keyakinan juga masih ada dan dipercayai oleh masyarakat Desa Pandanrejo, seperti mitos mengenai *Nyebrang Segoro Getih*.

Jika dilihat dari realita masyarakatnya, bahwa di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir tersebut, masyarakatnya mayoritas beragama Islam meskipun ada minoritas yang masih beragama Hindu. Pada dasarnya masyarakat Desa Pandanrejo adalah masyarakat yang agamis. Seluruh warganya beragama Islam dan ajaran agama Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan. Namun dalam hal tertentu, tradisi masyarakat maupun mitos-mitos pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Mereka tidak mau mengambil resiko dengan melanggar kepercayaan yang ditinggalkan pendahulu seperti mitos perkawinan *Nyebrang Segoro Getih*.

Masyarakat Desa Pandanrejo jika dilihat dari realitanya, yang mereka takutkan ada dua hal dalam perkawinan, yaitu masalah *wethon* yang bertemu

antara 25-25 dan keyakinan tentang mitos *nyebrang segoro getih*. Dari fenomena menarik tersebut maka peneliti hanya memfokuskan pada satu keyakinan yaitu *Nyebrang segoro getih*. Mengenai budaya perkawinan yang berupa mitos *Nyebrang segoro getih* sebagai alasan larangan perkawinan. Secara etimologikata *nyebrang* dalam bahasa Indonesia adalah menyeberangi dan *segoro getih* adalah lautan darah. Maka dari itu pengertian dari *Nyebrang Segoro Getih* adalah:

Nyebrang segoro getih adalah suatu bentuk mitos yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu yang mengakibatkan dilarangnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena rumah dari keduanya berhadapan. Jika mitos tersebut dilanggar maka akan berakibat pada kedua orang tua kedua mempelai, mereka akan sakit-sakitan dan jarang bisa disembuhkan dengan obat.

Secara sosiologis, masyarakat Desa Pandanrejo masih mempercayai mitos tersebut, dan ada yang sudah tidak mempercayainya, tapi dari beberapa masyarakat yang meyakini mitos *Nyebrang segoro getih* tersebut ada yang masih melakukan perkawinan sehingga sesuai dengan keyakinan mereka bahwa jika perkawinan tersebut masih dilangsungkan maka akan mengakibatkan suatu ancaman bagi orang tua mempelai, sesuai dengan mitos tersebut maka orang tua dari kedua mempelai yang akan mendapatkan ancaman. Oleh karena itu, jika ada yang melanggar mitos tersebut maka harus ada ritual-ritual yang harus dilakukan agar hal yang menjadi ancaman tidak terjadi dalam keluarga mempelai.

Sebagai dampak dari mitos ini keyakinan masyarakat menjadi terpecah antara Islam secara syar'i dengan keyakinan kejawen. Secara status agama mereka memeluk agama Islam dan telah menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim sedangkan disisi lain masih mempercayai mitos-mitos peninggalan nenek moyang mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka mengakui muslim dan menjalankan ajaran Islam dengan adanya tokoh agama sebagai panutan, demikian juga tetap menjalankan tradisi adat dengan bertanya kepada tokoh yang dianggap mengerti tradisi hukum adat yang disebut tokoh adat.

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam tidak pernah dijelaskan mengenai larangan nikah antar depan rumah, selain itu dijelaskan dalam salah satu hukum Islam yaitu dalam *'urf* bahwa disini yang disebut *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.⁵

Berangkat dari kajian ushul fiqh khususnya *'urf* maka untuk mencapai kesempurnaan sebuah aturan hukum, maka dari tradisi yang ada dalam masyarakat terutama mitos-mitos yang diyakini di Desa Pandanrejo maka harus bersentuhan dengan kajian hukum Islam agar persoalan dapat dijelaskan dengan terang dan jelas. Karena bukan hal baru dalam proses penegakan hukum khususnya hukum Islam dengan keyakinan yang sudah diyakini dalam masyarakat.

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), h.95-96.

Berangkat dari pemaparan di atas menarik untuk dikaji perihal pandangan tokoh masyarakat Desa Pandanrejo dan dengan kajian ushul fiqh khususnya *'urf*. Dengan adanya mitos masyarakat Desa Pandanrejo tersebut maka sangat memicu penulis untuk dapat secara menyeluruh menganalisa, memperhatikan dan menyimpulkan perkara tersebut. Jika dilihat dari judul yang peneliti angkat sangat jarang yang membahas keyakinan seperti yang ada di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena tersebut di atas mengenai mitos perkawinan *Nyebrang segoro getih* maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya mitos *nyebrang segoro getih* di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos *nyebrang segoro getih* di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
3. Bagaimana mitos perkawinan *nyebrang segoro getih* perspektif *'Urf*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya mitos *Nyebrang segoro getih* Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos *nyebrang segoro getih* di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui mitos perkawinan *nyebrang segoro getih* perspektif *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. dalam rangka memperluas pengetahuan keilmuan di masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan, sebagai sumbangan teoritis bagi perkembangan dalam bidang keilmuan pada umumnya dan khususnya dapat dijadikan referensi dalam pemilihan jodoh dalam pernikahan khususnya dalam mitos *nyebrang segoro getih*. Serta diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

2. Secara praktis

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mitos *nyebrang segoro getih*, juga dapat digunakan sebagai referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang

terkadang dalam judul skripsi, maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut:

Mitos: cerita suatu bangsa tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri.

Nyebrang segoro getih: mitos yang diyakini masyarakat yang masih memegang tradisi kejawen bahwa jika menikah dengan depan rumah sendiri maka akan ada ancaman bagi orang tua kedua mempelai.

'Urf: suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram, kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa perkataan atau perbuatan.⁶

Sesepuh : Kiasan orang yang dituakan atau dijadikan pemimpin karena banyak pengalaman dalam suatu organisasi dan sebagainya.⁷

Tokoh Adat: Seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan dan kemampuan serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 96.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bab I: Pendahuluan. Peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam hal ini memuat tentang Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori sebagai landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian terdahulu digunakan untuk membedakan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang dengan peneliti sebelumnya. Kerangka Teori digunakan sebagai referensi atau rujukan yang terkait dengan pembahasan. Kerangka Teori dalam skripsi ini membahas *Pertama*, pemaparan tentang pengertian mitos, *Kedua* tentang perkawinan perspektif Islam yang berisi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, hukum larangan dan hikmah; *Ketiga*, tentang Mitos dan adat dalam perkawinan; *Keempat*. menjelaskan mengenai 'urf yang terdiri atas pengertian, pembagian 'urf, kedudukannya serta syarat-syarat 'urf.

Bab III: Metode Penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini Peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh, supaya dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Pada bab ini diuraikan data-data mengenai proses wawancara dengan masyarakat Desa Pandanrejo Kec. Wagir Kab. Malang, dengan menggunakan analisis deskriptif. Pada bab ini juga memaparkan tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V: Penutup, dalam Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi dalam ruang lingkup perkawinan, secara empirik banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas mempunyai perbedaan signifikan substansi dengan hasil penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, terutama tentang tema-tema perkawinan, mitos, maka kiranya sangat penting mengkaji hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang di pilih adalah yang masih memiliki relevansi dengan tradisi dan mitos perkawinan maupun perkawinan-perkawinan adat antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti. Pada tahun 2011 dengan judul “Tradisi Langkahhan dalam Perspektif Hukum Islam, Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah”. Penelitian ini membahas tentang seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya untuk menikah jika kakaknya perempuan. Tradisi Langkahhan yang merupakan salah satu rangkaian upacara adat perkawinan yang berlaku di daerah tersebut. Upacara ini dilaksanakan untuk menjaga martabat dan kewibawaan seorang kakak di mata adiknya, selain dari itu menjaga hati dan perasaan kakak dimana tidak semua orang mampu menerima kenyataan didahului dalam hal pernikahan.⁸ Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Widyastuti ini lebih berfokus kepada larangan mendahului kakaknya untuk menikah sedangkan di penelitian ini berfokus pada larangan menikahi rumah yang berhadap-hadapan yang dinamakan *Nyebrang Segoro Getih*. Adapun kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif atau naturalistik. Namun pula ada perbedaan dari segi tinjauannya yaitu menggunakan Hukum fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus menggunakan konsep ‘*Urf*’.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arif Hidayatullah dengan judul “Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan”. Dalam

⁸Widyastuti. *Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam Study di dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah*. (Sripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2011)

penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan tentang perceraian yang disebabkan karena pengaruh mitos Gunung Pegat di Desa Karang Kembang Kabupaten Lamongan dalam Tinjauan tradisi keberagaman masyarakat Islam Jawa. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya kepercayaan masyarakat setempat, tentang bagaimana mitos perceraian tersebut akan terjadi sebuah permasalahan di dalam keluarga ketika terdapat pengantin melewati Gunung Pegat, karena ketika melanggar mitos tersebut akan terjadi banyak musibah, seperti tidak punya anak, rizkinya sulit, sengsara, keluarganya tidak harmonis dll.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mitos perceraian Gunung Pegat menurut pemahaman masyarakat Karang Kembang merupakan warisan nenek moyang. Dan menurut Sesepuh adat mitos ini masih eksis. Menurut Tokoh agama menentang dengan alasan karena tradisi tersebut menyimpang dari ajaran Islam.

Penelitian diatas juga terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan kami lakukan yaitu sama-sama penelitian empiris. Namun pendekatan yang dilakukan pada penelitian diatas lebih cenderung terhadap nilai-nilai sosial masyarakat (kognisi) tentang pemahaman mengenai mitos larangan perkawinan. Sedangkan dalam penelitian yang akan kami lakukan analisisnya lebih condong kepada relevansi mitos *Nyebrang segoro Getih* terhadap konsep 'Urf.⁹

⁹Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan.* (Malang: UIN Malang, 2008)

Selain penelitian diatas penyusun juga telah menemukan penelitian yang dilakukan oleh Ijmaliyah dengan judul “Mitos Segoro Getih sebagai Pelarangan penentu calon Suami atau istri di Masyarakat Ringin Rejo (Studi Akulturasi Mitos dan Syari’at).¹⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat masyarakat Ringin Rejo serta bagaimana sistem akulturasi mitos dan syari’at dalam konsep pernikahan masyarakat Ringin Rejo.

Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan paradigma antropologi hukum, jenis penelitian menggunakan penelitian sosiologis dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu masyarakat Ringin Rejo sangat mempertahankan mitos daripada syariat dan dalam sistem akulturasi mitos dan syariat berdasarkan fakta agama dan fakta budaya.

Adapun kesamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti tentang larangan perkawinan segoro getih, akan tetapi ada pula perbedaannya yakni lokasi tempat penelitian, dan pisau analisis yang digunakan. Dalam analisis skripsi ini menggunakan sistem akulturasi mitos dan syariat sedangkan yang peneliti teliti menggunakan kajian hukum Islam dalam konsep ‘Urf.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban, bahwa mitos ini menggunakan sistem akulturasi mitos dan syariat berdasarkan fakta agama dan fakta budaya. Sedangkan dalam skripsi peneliti menjelaskan bahwa larangan

¹⁰Ijmaliyah, *Mitos Segoro Getih* sebagai Pelarangan penentu calon Suami atau istri di Masyarakat Ringin Rejo (Studi Akulturasi Mitos dan Syari’at), Skripsi (Malang:Fakultas Syari’ah UIN MALANG, 2006).

pernikahan ini jika di kaitkan dengan konsep *úrftermasuk 'Urf fasid* yang tidak bisa dijadikan hujjah dikarenakan tidak ada dalil-dalil syara' dan juga bisa dikatakan *'urf shohih* semua itu tergantung konteksnya.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul Universitas/ Tahun	Subtansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Widyastuti, Tradisi Langkahhan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo, Kec.Jatipuro, Kab.Karanganyar, Jawa Tengah), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim malang, 2011)	Seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya untuk menikah jika kakaknya perempuan. Hal ini untuk menjaga martabat dan kewibawaan seorang kakak di mata adiknya, selain itu menjaga hati dan perasaan kakak.	Membahas tentang larangan-larangan tradisi dan menggunakan jenis penelitian kualitatif	Fokus pada larangan mendahului kakaknya untuk menikah
2.	Arif Hidayatulloh, Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang	Tentang perceraian yang disebabkan karena pengaruh mitos, hal ini terjadi karena pengantin melewati Gunung Pegat	Membahas tentang mitos dan menggunakan Penelitian empiris	Lebih cenderung terhadap nilai-nilai sosial masyarakat (kognisi)

	Kec. Babat Kab. Lamongan), skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)			
3.	Ijmaliyah, Mitos Segoro Getih sebagai pelarangan penentu calon suami atau istri di Masyarakat Ringin Rejo (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at), skripsi (Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2006)	Membahas tentang pendapat masyarakat dan bagaimana sistem akulturasi mitos dan syari'at.	Tentang mitos yang sama	Menggunakan paradigma antropologi hukum, lokasi dan pisau analisis yang digunakan.

B. Kerangka Teori

1. Mitos

Istilah mitos (*mythos*) sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya adalah “perkataan” atau cerita. Orang pertama yang memperkenalkan istilah mitos adalah Plato dengan memakai istilah “muthologia” yang artinya menceritakan cerita. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri. Sedangkan dalam Webster’s Dictionary, mitos adalah

perumpamaan atau alegori, yang keberadaannya hanya merupakan khayal yang tak dapat dibuktikan. Banyak yang beranggapan bahwa mitos termasuk dalam salah satu jenis cerita dongeng. Para ahli juga banyak berpendapat tentang pengertian mitos, diantaranya:¹¹

- 1) Menurut William A. Haviland, mitos adalah cerita mengenai peristiwa-peristiwa semihistoris yang menerangkan masalah-masalah akhir kehidupan manusia.
- 2) Menurut Cremers, mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati manusia, pahlawan, dan masyarakat.
- 3) Menurut Ahimsa-Putra, mitos adalah cerita yang “aneh” yang seringkali sulit dipahami maknanya atau diterima kebenarannya karena kisah di dalamnya “tidak masuk akal” atau tidak sesuai dengan apa yang kita temui sehari-hari.
- 4) Menurut Levi-Straus, mitos adalah suatu warisan bentuk cerita tertentu dari tradisi lisan yang mengisahkan dewa-dewi, manusia pertama, binatang, dan sebagainya berdasarkan suatu skema logis yang terkandung di dalam mitos itu dan yang memungkinkan kita mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis.

¹¹Al-Fikri, “*Pengertian Mitos*”, <http://multiajaib.blogspot.com/2014/10/pengertian-mitos-menurut-para-ahli.html>/diakses tanggal 20 juni 2016

Secara sederhana, definisi mitos adalah suatu informasi yang sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Begitu luasnya suatu mitos beredar di masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa informasi yang diterimanya itu tidak benar. Karena begitu kuatnya keyakinan masyarakat terhadap suatu mitos tentang suatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita dapat dituturkan dalam bahasa lisan, tari-tarian, atau pementasan wayang. Inti cerita itu merupakan lambang kejahatan, kehidupan, kematian, dosa, pnsucian, perkawinan, kesuburan, firdaus dan akhirat. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam reportase mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah dewa-dewa dan dunia ajaib, mitos juga memberikan arah kepada kelakuan manusia dan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Apapun pengertian mitos tetap merupakan semacam 'tahayul' sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dugaan-dugaan kuat dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan yang biasanya disertai dengan rasa takjub, ketakutan, bahkan kedua-duanya sehingga melahirkan pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian, kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodic, sebagian

pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa dan turun menurun, kini dikenal sebagai cerita rakyat atau *folklore*.¹²

2. Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹³ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujiah*) bermakna menyetubuhi istri.

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakina serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: “*akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*”. Dengan demikian,

¹²M.F.Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang:UIN Press 2008), h.20.

¹³Amir Nuruddi dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 1974 sampai KHI*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 38.

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁴

Jika dilihat dari hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah disini harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.¹⁵

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perintah Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Perkawinan telah menjadi kodrat, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu Allah menciptakan di antara mereka saling berpasang-pasangan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Yaa Siin (36) : 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

¹⁴Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 9.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.10-11.

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”¹⁶

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama’ah ahli hadis, “Hai para pemuda, jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang. Selanjutnya Nabi berkata pula “barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta, dan kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama.”¹⁷

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dalam Islam tidak akan sah jika tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat-syarat dan rukun) sahnya perkawinan. Syarat-syarat

¹⁶QS. Yaa Siin (36): 36

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, h.23.

perkawinan mengikutirukun-rukunnya, sebagaimana dikemukakan Kholil Rahman:¹⁸

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat Memberikan Persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat Memberikan Persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syart-syaratnya:

¹⁸Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam dalam Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam*, h. 55

- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam *ijab* dan *qabul*
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. *Ijab* dan *Qabul*
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tajwij*
 - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
 - e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji atau umrah
 - g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi
- d. Hukum Perkawinan

Segolongan *fuqaha'*, yakni Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnah*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama' Malikiyah Mutaakhkhirin berpendapat

bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.¹⁹

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum :

a. **Wajib**

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang t`erlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan malakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah :²⁰

b. **Sunnah**

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 16.

²⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 19

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan dirinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.²¹

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri, disebabkan ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya,

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 20

jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu.²²

e. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²³

e. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh

²²Syamil, *Fikih Nikah*, (Bandung : Almanar, 2007), h. 11

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.16.

mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam :

1. Mahram Muabbad

Mahram muabbad merupakan larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan.

Dibagi atas tiga kelompok :

a). Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab)

Larangan perkawinan tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ...”

Berdasarkan ayat diatas , wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan kekerabatan (nasab) :²⁴

1. Ibu : yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis diatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan : yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi : yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu atau seterusnya ke atas.
5. Keponakan perempuan : yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

b). Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan²⁵

Larangan perkawinan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 diatas :

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 105.

²⁵Tihami & Sohari Sahrani., *Fiqh Munakahat*, h. 66.

وَأُمَّهَا تُكْمِ الْأَتَى أَرْضَعْنُكُمْ وَ أَخَوُ تُكْمِ مِنَ الرَّضَا عَةَ...

(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu dan saudar-saudara perempuan sepersusuan...

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.²⁶

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

- 1) Ibu susuan : yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 115-116.

- 2) Nenek susuan : yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
 - 3) Bibi susuan : yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
 - 4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan
 - 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.²⁷
- c). Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan atau mushaharah²⁸

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 surat An-Nisa' .²⁹

“Dan (diharamkan) ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...”

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 106-107.

²⁸Tihami & Sohari Sahrani, h. 68.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 109-111.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan mushaharahitu adalah sebagai berikut :

- 1) Perempuan yang telah dikawini ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah diganti.

Imam syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping di sebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat ini karena berbeda dalam menafsirkan firman Allah An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi :³⁰

³⁰QS. An-Nisa' [4]: 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ...

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...” (QS An-Nisa [4]:22).

Kata “*manakaha*” ada yang menafsirkan “wanita yang dikawini ayah secara akad sah” (Syafi’i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan “wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan”.

2. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini :³¹

a). Mengawini Dua Orang Saudara dalam Satu Masa

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam Hukum Islam maupun dalam UU perkawinan. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23 :

³¹Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 124

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

“...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

Hukum dari perkawinan kedua itu adalah haram sesuai dengan bunyi pangkal ayat ini yang berbunyi “*hurrimat alaikum*” yang artinya “*diharamkan atasmu mengawini..*”. Hikmah haramnya memadu antara dua orang yang bersaudara itu ialah merusak hubungansilaturrehmi diantara dua orang yang sebenarnya harus memelihara *silaturrehmi*. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadistnya dari Abu Hurairah menurut riwayat yang *muttafaq alaih* :

“*tidak boleh dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dengan saudara ayahnya dan tidak boleh dikumpulkan antara seorang perempuan dengan saudara ibunya*”.

b) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suami mati atau ia dicerai oleh suaminya dan selesai masa iddahny ia boleh dikawini oleh siapa saja.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa³² ayat 24 :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.....³²

c). Larangan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya. Dalam istilah *fiqh* disebut kawin dengan orang kafir. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah kawin dengan laki- laki musyrik terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi.³³

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu.

Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu.

³²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., h. 125-128.

³³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., h. 133

F. Hikmah Perkawinan

Adapun hikmah perkawinan adalah:³⁴

1. Untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
2. Untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

³⁴Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*,h. 19-20.

6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

3. Mitos dan Adat Dalam Perkawinan

Dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, banyak dijumpai larangan-larangan pernikahan, hal ini selain karena dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat, juga merupakan cerminan sikap kehati-hatian masyarakat Jawa dalam membina mahligai rumah tangga. Misalnya, perkawinan “*mintelu*” yang melarang perkawinan antara *dua pupu* (*tunggal mbah buyut*), perkawinan “*tiba rampas*” yang apabila dilakukan akan merasa berat dalam mencari penghasilan dan mendapatkan musibah yang bertubi-tubi dalam kehidupan.³⁵ Mitos perkawinan ini dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya,

³⁵ Moh. Shulbi, “Mitos Tiba Rampas dalam Pemilihan Pasangan Menurut Adat Jawa”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, h. 4

agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet dan bobot. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa.³⁶

Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah.”³⁷

Dalam adat jawa, perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian antara manusia dengan tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata

³⁶Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), h. 114

³⁷M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang: UIN Press, 2008), h.19

alam sosial (suci). Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat.

4. Al-‘Urf/Al-‘Adah Dalam Hukum Islam

A. Pengertian Al-‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف يرف) diartikan dengan “al-ma’ruf” dengan arti “sesuatu yang dikenal.

Adapun menurut Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* kata ‘urf mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.³⁸

Kata ‘urfdalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسٍ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّمِيلَةَ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnyaditerima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

³⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, h.388.

Menurut A.Djazuli mendefinisikan, bahwa al-‘adah atau al-‘urf adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-‘adah al-‘ammah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.”³⁹

a. Pembagian ‘Urf

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan ada dua macam ‘urf yaitu:⁴⁰

1. ‘Urf *Qauli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu’annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat An-Nisa’ (4):11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.

³⁹A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih”Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis“*, (Jakarta:Kencana,2007), h.80.

⁴⁰Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 390.

2. 'UrfFi'li

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.⁴¹

Ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) ada dua macam 'urf yaitu:

1. 'Urf yang *Fasid* atau 'urf yang batal

Yaitu urf yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Misalnya, kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.⁴² Disini para ulama sepakat, bahwa al-'urf al-fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara

⁴¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 391

⁴²A.Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta : Kencana, 2010), h. 90.

yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴³

2. *'Urf* yang *shahih* atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'Urf* yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.⁴⁴

Selanjutnya ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dibagi dua, yaitu:

1. *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.⁴⁵

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.211.

⁴⁴ A. Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h.90.

⁴⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.211.

2. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.⁴⁶

b. Kedudukan '*Urf* sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan *ulam asyafi'iyah* dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.⁴⁷

a. Firman Allah SWT pada surat al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

⁴⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.392.

⁴⁷Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h.212-213.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud ra.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.”

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf’ di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf’ antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf’ (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.

c. Syarat-syarat ‘urf’ yang Bisa Diterima oleh Hukum Islam yaitu:⁴⁸

- 1) Tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan
- 3) Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang islam saja
- 4) Tidak berlaku dalam masalah *ibadah mahdlah*

⁴⁸A. Djazuli, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid dari data-data yang telah diolah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti yaitu, Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Mitos “*Nyebrang Segoro Getih*” (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Untuk

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Pendekatan kualitatif atau naturalistik memandang suatu kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi jamak, oleh karena tidak mungkin disusun rancangan penelitian yang terinci sebelumnya, melainkan rancangan penelitian berkembang selama penelitian berlangsung.⁴⁹

Penelitian mengenai mitos perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* yang akan dilakukan peneliti langsung di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Dengan menggunakan metode *field research* maka penelitian ini dinamakan dengan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan yang kemudian membandingkan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan teori-teori yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah cara pandang ilmu yang digunakan dalam memahami data, penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi, pendekatan fenomenologi yaitu sebuah pendekatan yang berusaha memahami makna, nilai, persepsi dan jugaperimbangan etik disetiap tindakan dan keputusan pada dunia kehidupan manusia. Jadi peneliti berusaha mengintrepretasi makna, nilai, persepsi subjek yang diteliti. Dalam pendekatan fenomenologi yang ditekankan disini adalah aspek subjektif dari perilaku seseorang.

Pendekatan fenomenologi dimaksudkan untuk memahami makna dan nilai yang ada dalam mitos perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* di Desa Pandanrejo

⁴⁹Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2010), h.199.

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang kemudian akan di padukan dengan hukum Islam yang titik fokusnya adalah konsep ‘urf. Dengan memadukan antara teori dan realita masyarakat dari mitos tersebut maka akan mendapatkan suatu kesimpulan baru mengenai hukum dari mitos perkawinan tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari konsep ‘urf.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat, maka penelitian mengenai Mitos Perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* ini akan dilakukan di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Pandanrejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Pandanrejo berada di ketinggian 653 m di atas permukaan air laut dengan suhu udara rata-rata antara 13 °C – 35 °C dan Curah Hujan rata-rata pertahun mencapai 553 mm.⁵⁰ Adapun obyek penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Pandanrejo yang mengetahui mitos tersebut yang kemudian dipadukan dengan konsep ‘urf.

4. Sumber Data

Sumber Data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dan dari mana data diperoleh.⁵¹ Dalam sebuah penelitian terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁵⁰*Selayang Pandang Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*

⁵¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 66.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵²Data primer dapat diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan responden. Berdasarkan metode ini obyek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan dengan penelitian.⁵³Sumber data primer dari penelitian ini adalah responden dari kalangan, yaitu orang atau tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memahami dan mengetahui mitos *Nyebrang Segoro Getih* di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang batasannya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti ambil adalah mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal atau buku-buku, pendapat-pendapat pakar, dan literatur yang lain sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin(Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), h.25.

⁵³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.62.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah proses mendapatkan data untuk memperoleh informasi dari para responden.⁵⁴ Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat mengenai mitos perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Dengan proses wawancara maka peneliti dapat memperoleh data secara langsung yang outentik dari berbagai kalangan yang memang sudah menjadi fokus penelitian.

Berikut Daftar Informan sebagai subyek penelitian:

Tabel 2
Informan yang diwawancarai

No.	NAMA	(USIA)	STATUS
1	Subagio	55	Mudin
2	Jamin	76	Tokoh Adat
3	Takim	73	Sesepuh
4	H.Abdul Raqub	67	Tokoh Agama
5	Karim	79	Tokoh Agama

⁵⁴Sutrisno, Metodologi, h. 83.

6	Abidin	65	Sesepuh
7	Misran	38	Pelaku
8	Sumi	40	Pelaku
9.	Halimah	45	Pelaku

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.⁵⁵ Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan pendukung suatu kebenaran, sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian adanya mitos perkawinan tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

a. *Editing*(pemeriksaan ulang)

Dalam pengolahan data penelitian, peneliti meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses

⁵⁵Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

berikutnya. Proses *editing* ini merupakan proses pertama untuk mengecek ulang, bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari para responden yang kemudian dilihat kelengkapan, kejelasan serta relevansinya. Jika dianggap sudah mencukupi dari data yang diperoleh kemudian data tersebut diteliti kembali oleh peneliti dengan cara dibaca dan diperbaiki kembali apabila masih ada kekeliruan dan ketidakjelasan.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literature yang digunakan.⁵⁶

c. *Verifying* (*Uji kesahihan Data*)

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan, kebergantungan dan kepastian. Peneliti berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian, oleh karena itu data harus benar-benar valid.

Dalam uji keabsahan penelitian terhadap mitos ini peneliti menggunakan beberapa cara antara lain yaitu perpanjangan pengamatan

⁵⁶Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 252.

karena jika hanya hadir sekali atau dua kali dengan data-data yang diperoleh sulit untuk memperoleh link dan *chemistry* dengan informan.

Cara yang kedua, triangulasi, karena yang dicari adalah kata-kata maka tidak mustahil ada kata-kata keliru yang tidak sesuai antara yang dibacakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini dapat dipengaruhi kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga triangulasi dari sumber/informan teknik pengumpulan data dan waktu.

d. *Analyzing* (Analisis Data)

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan sintesa. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian kali menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

e. *Concluding* (pemeriksaan kesimpulan)

Tahap yang terakhir adalah *concluding*, proses ini dilakukan dengan menarik generalisasi yang kemudian nanti akan dijadikan sebuah kesimpulan dari data-data yang sudah diperoleh dari beberapa tahap di atas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian, penulis akan memaparkan kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan serta kondisi ekonomi, deksripsi objek penelitian ini kegunaannya untuk megetahui situasi dan kondisi objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

1. Sejarah Berdirinya Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Tanah di Desa Pandanrejo dibuka pertama kali oleh pendatang dari Kerajaan Mataram yang bernama Mbah Gondowarso yang didampingi oleh saudaranya yaitu Mbah Gondowari dan abdinya yaitu Mbah Sutedjo dimana mereka sebenarnya adalah bekas prajurit Mataram.

Hutan yang pertama kali dibabat adalah Ngragi yang sekarang menjadi dusun Ngragi dan sampai meninggal mereka dimakamkan di Dusun itu. Makam ketiga orang tersebut sampai hari ini dikeramatkan dan tiap bulan (jum'at legi) didatangi para peziarah baik dari dalam Desa maupun luar Desa.⁵⁷

Beberapa keturunannya kemudian tersebar dan membuka hutan ditempat lain. Hutan kedua yang dibabat dan menjadi kampung adalah Jumeneng yang pada saat setelah kemerdekaan diganti nama menjadi Dusun Jemunang, ketiga Dusun Pandansari yang awalnya bernama Denok yang diambil dari nama keturunan pembabat hutan dan sekarang menjadi ibukota desa Pandanrejo, disebut Pandansari karena lahan-lahan yang kosong dipinggir-pinggir jalan saat itu banyak sekali bertumbuhan secara liar tanaman pandan yaitu sejenis tumbuhan umbi-umbian yang dapat digunakan untuk

⁵⁷*Selayang Pandang Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*

pewangi makanan, keempat Dusun Ngingrim yang awalnya bernama Ngrim yang berarti mengantar, maksudnya mengantar hasil panen ke lumbung kampung dulu tiap kampung ada lumbungnya untuk persediaan masa-masa peceklik. Dusun ini tahun 1998 dipecah menjadi dua yaitu Dusun Ngingrim dan Dusun Puthukrejo. Disebut Puthukrejo karena posisinya yang paling tinggi dari dusun lainnya.

Nama Desa Pandanrejo sendiri diambil dari nama Dusun Pandansari yang merupakan krajan atau pusat pemerintahan Desa Pandanrejo sampai sekarang.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Pandanrejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Desa Pandanrejo beradadiketinggian 653 m di atas permukaan air laut. dengan suhu udara rata-rata antara 13 °C – 35 °C dan Curah Hujan rata-rata pertahun mencapai 553 mm.⁵⁸⁵⁹

Wilayah Desa Pandanrejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Pandanrejo terpetakan sebagai berikut : sangat subur 21 Ha, subur 26 Ha, sedang 110,9 Ha, tidak subur/ kritis 10,60 Ha. Hal ini

⁵⁸ *Selayang Pandang Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*

⁵⁹ *Profil Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.*

memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti pisang, pepaya, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar.

3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Pandanrejo adalah 4.783 jiwa, dengan rincian 2.452 laki-laki dan 2.331 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.462 KK.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pandanrejo sekitar 1.868 Jiwa atau hampir 39 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia.

Tingkat kemiskinan di Desa Pandanrejo termasuk sedang. Dari jumlah 1.462 KK Rumah Tangga di atas, sejumlah 176 KK tercatat sebagai Pra

Sejahtera, 86 KK tercatat Keluarga Prasejahtera I, 116 KK tercatat Keluarga Prasejahtera II, 1.068 KK tercatat Keluarga Prasejahtera Plus III, dan 15 KK sebagai sejahtera IV. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 19 % KK Desa Pandanrejo adalah keluarga miskin.⁶⁰

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Pandanrejo mayoritas beragama Islam, minoritas

Hindu dan Kresten

Tabel. 3

Agama yang dianut

NO.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	4.190 Jiwa
2.	Hindu	577 Jiwa
3.	Kresten	16 Jiwa
4.	Katolik	-
5.	Budha	-

Beberapa tempat Ibadah yang ada di Desa Pandanrejo :

Tabel. 4

Tempat Ibadah

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5 buah
2.	Musholla	21 buah
3.	Pure	1 buuah
4.	Gereja	-

⁶⁰ *Profil Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi.

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Pandanrejo sebagian besar cukup baik. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pandanrejo adalah sebagai petani, pekerja konstruksi dan buruh pabrik. Adanya pabrik-pabrik disekitar Kecamatan Wagir sangat besar sekali perannya dalam menyerap angkatan kerja di desa-desa dalam Kecamatan Wagir yang cenderung naik tiap tahun.

Jumlah angkatan kerja yang terserap kebanyakan atau rata rata adalah kaum perempuan karena sebagian besar pabrik yang ada adalah produksi Rokok yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga perempuan. Untuk tenaga kerja

laki laki ada disektor kontruksi dimana sektor kontruksi di Kecamatan Wagir juga tumbuh dengan baik karena banyaknya pengembang perumahan.⁶¹

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pandanrejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, karyawan Pabrik (industri) dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.334 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 153 orang, yang bekerja di sektor industri 349 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1.925 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.664 orang.

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Pandanrejo masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 175 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.599 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Pandanrejo.

B. Latar Belakang adanya Mitos *Nyebrang Segoro Getih*

Awal mula adanya mitos *Nyebrang Segoro Getih* adalah adanya kepercayaan nenek moyang zaman dahulu. Nenek moyang zaman dahulu mayoritas beragama Hindu Budha. Mitos tersebut berawal dari kepercayaan karena banyak masyarakat yang melaksanakan nikah dengan depan rumah

⁶¹*Selayang Pandang Deda Pandanrejo Kecamatan wagir Kabupaten Malang*

kemudian masyarakat melihat perkembangan rumah tangga mereka yang tidak harmonis dan kurang sandang, pangan dan papan. Dengan kejadian yang berulang-ulang seperti itu maka masyarakat mempercayai bahwa nikah dengan depan rumah akan menimbulkan balak bagi keluarga kedua mempelai. Mereka mempercayai bahwa jika pernikahan *nyebrang segoro getih* dilaksanakan maka akan merugikan keluarga sekaligus kedua mempelai, misalnya sakit-sakitan yang tidak ada obatnya, rizki seret dan bahkan sampai pada kematian. Kepercayaan itu dilestarikan dari nenek moyang sampai sekarang. Kemudian perlahan masyarakat dahulu yang awalnya mayoritas Hindu Budha kemudian banyak yang memeluk agama Islam, meskipun masih ada minoritas yang memegang agama Hindu Budha. Jadi mitos *nyebrang segoro getih* ada sejak nenek moyang Hindu Budha dahulu dan sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sebagai mitos yang masih dipercayai secara turun menurun.

Meskipun masyarakat Desa Pandanrejo sudah banyak yang beragama Islam tapi mitos tersebut masih tetap dipercayai meskipun tidak semuanya. Sebagaimana dari mereka ada yang mempercayai karena mereka menyaksikan sendiri pernikahan *nyebrang segoro getih*. sedangkan yang sudah tidak mempercayai mereka menganggap bahwa semua apa yang terjadi pada suatu masyarakat baik itu sakit atau yang lainnya tergantung padakepercayaan masyarakat masing-masing.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Tradisi *Nyebrang Segoro Getih*

Pada era saat ini masih banyak masyarakat yang mempercayai mitos-mitos yang ada dilingkungannya, misalkan saja dalam hal perkawinan, ada mitos di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang mempercayai mitos nikah *nyebrang segoro getih*. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai mitos tersebut, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga yang ada di Desa Pandanrejo untuk menggali informasi dan bagaimanakah pandangan masyarakat mengenai pengertian dan pemahaman tentang tradisi *nyebrang segoro getih*.

Fokus dari penelitian ini adalah para tokoh masyarakat Desa Pandanrejo yang mengetahui mitos *nyebrang segoro getih* baik dari hal latar belakang, sampai akibat-akibatnya. Wawancara pertama yaitu dengan bapak Subagio, bapak Subagio ini adalah seorang *modin* yang ada di Desa Pandanrejo, beliau menuturkan pengertian mitos *nyebrang segoro getih* adalah sebagai berikut:⁶²

“Sakderenge pun kulo jelasaken pengertianipun kawin nyebrang segoro getih, kulo bade jelasaken nopo niku ingkang namine mitos. Mitos niku kados informasi dateng tiang-tiang engkang dalune mboten bener tapi dados bener soale sampun dipercoyo kale nenek moyang. Niku panjelasane saking mitos. Lah, lek kados seng sampean tangletaken yokniku nyeberang segoro getih, nyeberang segoro getih niku teng adat mboten angsal nikah adep adep omah. Teng mriki niku taseh digawe adat ngoten, masyarakate ngge taseh percoyo kale mitos ngoten niku. Mayoritas teng Deso Pandanrejo niki niku muslim lan taseh memegang tradisi dan mitos-mitos jawa.”

⁶²Subagio, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2016)

(Sebelum saya jelaskan mengenai mitos nyeberang segoro getih, saya akan menjelaskan apa itu yang dinamakan mitos suatu informasi yang ada dalam suatu masyarakat yang awalnya itu adalah informasi yang salah dan karena itu sudah diyakini dari generasi ke generasi maka dianggap benar terjadi. Itu adalah penjelasan dari mitos, sedangkan maksud dari nikah nyeberang segoro getih adalah nikah yang dilarang secara adat menurut mitos dengan depan rumahnya. Masyarakat di Desa ini masih percaya dengan mitos tersebut dan mayoritas masyarakatnya adalah muslim serta masih memegang mitos-mitos jawa)

Dari hasil wawancara dengan bapak Subagio di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mitos *nyebrang segoro getih* adalah mitos tentang larangan orang yang menikah dengan berhadapan rumah, mitos tersebut secara menyeluruh masih dipercayai oleh masyarakat setempat, meskipun dalam kenyataannya masyarakat di Desa ini merupakan masyarakat muslim dan masih memegang adat serta mitos yang berlaku dari dulu di masyarakat tersebut. Dalam penjelasan beliau yang lain bahwa mitos yang dibawa adalah mitos dari Hindu, karena pada awal sebelum adanya agama-agama yang masuk di Indonesia, masyarakat khususnya Jawa, mereka sudah mempunyai kebudayaan sendiri, kebudayaan itu terbentuk karena adanya penduduk asli dan pendatang. Sesuai dengan yang beliau sampaikan:

Mitos kados ngoten niku sampun wonten kawet biyen, seng dibeto kale tiang Hindu, awale wontene budaya teng Deso mrik niku mergo wonten tiang penduduk asli mriki kale pendatang. Lah ndugi budaya niku terbentuk kebiasaan seng dihormati tiang lintu kale tiang mriki sampek sakniki.

(Mitos seperti ini sudah ada sejak zaman dulu, yang membawa mitos ini adalah orang-orang hindu, awal adanya budaya di Desa ini adalah adanya

orang penduduk asli dan pendatang. Dari budaya itu terbentuk kebiasaan yang harus dihormati masyarakat sampai sekarang)

Pemaparan yang lain yang dilontarkan oleh bapak Subagio adalah mengenai tetua-tetua yang ada dilingkungannya, beliau mengangap adanya perbedaan antara tetua dulu dan sekarang dari segi tirakatnya. Perbedaan tetua dulu dan sekarang adalah, kalau tetua dulu beliau mempunyai keistimewaan dari segi tirakatnya yaitu dengan bertapa, kalau tetua sekarang lebih diksenal sebagai pak kiai yang tirakatnya juga kuat dengan ibadah, puasa dan sholat malam. Karena itulah tetua di Desa Pandanrejo ini, selain beliau kuat dalam agama tapi beliau juga masih memegang adat. Dari situlah kenapa mitos bisa muncul khususnya mitos nikah *nyebrang segoro getih*. Masyarakat Desa Pandanrejo masih mempercayai dua hal yang menurut mereka ditakuti dari dulu adalah mitos tentang nikah *nyebrang segoro getih* dan penentuan *wethon* yang sama antara dua mempelai. Malinowski dalam mendefinisikan mitos ini adalah rangkaian cerita yang mempunyai fungsi sosial masa lampau dan sebagai piagam untuk masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut.⁶³ Sesuai dengan penjelasan Bapak Subagio dalam wawancaranya yaitu:

Tetua sak niki kale biyen iku ono bedone dari segi tirakat, ne biyen iku tirakate nggawe semedi lan lintune nek saiki iku nggawe poso, sholat wengi lan lintune kados pak yai ngoten niku. Teng mriki mitos seng dipercoyo banget ono loro, pertama niku nyebrang segoro getih lan bahasan wethon.

⁶³Al-Fikri, "Pengertian Mitos", <http://multiajaib.blogspot.com/2014/10/pengertian-mitos-menurut-para-ahli.html>/diakses tanggal 20 juni 2015

(Tetua sekarang dengan tetua dulu itu beda dalam hal tirakatnya, kalau dulu itu tirakatnya menggunakan semedi dan yang lain kalau sekarang menggunakan puasa, sholat malam dan lainnya seperti pak yai pada zaman sekarang. Disini ada dua yang dipercaya sekali dalam hal mitos yaitu nyebrang segoro getih dan wethon)

Selain itu, hal ini juga selaras dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak Jamin, bapak Jamin adalah tokoh adat juga di Desa Pandanrejo, beliau menuturkan bahwa:

“Istilah jeneng nikah nyeberang segoro getih iku sebenere gak ono iku istilah wong alus, atau istilah gaib, nek istilaha wong biasa iku jenenge Sanapan (segoro laut). Segoro laut iku bedo artine karo segoro getih, lak segoro getih iku yo pribasane wong ngerti iku elek tapi dilakoni. Tapi lek segoro laut iku yo banyu segoro seng biasae iku. Makane lek nikah dep dep omah iku podo karo nyeberang segoro getih, lah nikah seng koyok ngene iku tantangane nyowo, sandang pangane kurang, rizkine seret, diwei loro iku gak nemu tambane.”⁶⁴

(Istilah nikah nyeberang segoro getih itu sebenarnya tidak ada istilah seperti itu menurut orang orang yang percaya dengan hal-hal ghaib. Tapi menurut orang-orang biasa, istilah itu dinamakan Sanapan (air laut). Air laut itu beda artinya dengan nyeberang segoro getih. Kalau nikah nyeberang segoro getih itu pribahasa orang ngerti jelek tapi tetap dilaksanakan, sedangkan air laut itu adalah air yang biasanya dilaut. Maka dari itu tantangan dari nyeberang segoro getih, adalah nyawa, sandang pangan kurang, dan rizkinya seret, sakitpun tidak ada obatnya)

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak Jamin bahwasanya di masyarakat Desa Pandanrejo masih mempercayai mitos nikah *nyeberang segoro getih*, dari segi istilahnya ada dua pandangan, yaitu pandangan dari

⁶⁴Jamin, Wawancara (02 Agustus 2016)

orang-orang biasa dan orang-orang yang mengerti barang ghaib. Menurut orang-orang biasa, nikah *nyebrang segoro getih* adalah *Senapan* (air laut) yang berarti air yang berada dalam laut seperti air laut biasanya dan itu beda artinya dengan *nyebrang segoro getih*. Sedangkan menurut orang-orang yang tahu barang ghaib kata-kata *nyebrang segoro getih* itu tidak ada artinya.

Jika dilihat dari pengertian kedua informan di atas dapat dikatakan bahwa pendapat dari bapak Subagio dan bapak Jamin sudah relevan atau sama dalam memberikan pemahaman mengenai mitos *nyebrang segoro getih*. Perbedaan disini adalah bapak Jamin lebih memberikan arti secara kompleks dan mendalam dibandingkan bapak Subagio. Dapat dilihat dari pengertian mitos *nyebrang segoro getih* itu sendiri, bapak Jamin mengupas satu persatu dari arti yang terkandung didalamnya. Sedangkan bapak Subagio hanya memberikan arti secara globalnya saja. Tapi jika di gabungan keduanya sama dalam memberikan pengertian yaitu nikah yang tidak boleh dilakukan jika kedua mempelai itu berhadapan rumah.

Selain itu bapak Jamin juga memaparkan mengenai keyakinan beliau dalam mitos ini, beliau memaparkan bahwa:

Kulo yakin kale mitos nyeberang segoro getih niku mboteng angsal dilakoni iku jenenge melawan arus seng kenceng wes ngerti gak oleh nikah dep dep omah tapi nekat. Soale nenek moyang wes yakin nek gak oleh nikah dep dep omah, yakin iku teko mergo onone peristiwa seng tau dilakoni nenek moyang biyen. Lah mergo peristiwa iku makane nikah nyeberang segoro getih iku gak

*oleh dilakoni lan onok dampak elek gawe keluarga, makane muncul mitos iku.*⁶⁵

(Saya yakin dengan nikah nyeberang segoro getih itu tidak boleh dilakukan karena itu namanya melawan arus yang kencang tapi tetap di terjang (nekat). Karena pada dasarnya nenek moyang dulu sudah meyakini hal tersebut, keyakinan datang itu karena adanya suatu peristiwa lampau yang pernah terjadi pada zaman dulu. Dan karena sering terjadi peristiwa nikah nyeberang segoro getih yang mengakibatkan dampak yang buruk maka muncullah mitos tersebut)

Dari pernyataan tersebut di atas, bahwa dari bapak Jamin sendiri mempercayai mitos tersebut, karena memang beliau itu adalah seorang tokoh agama dan percaya kepada tradisi-tradisi serta mitos yang sudah berlaku dari dulu dalam masyarakat, khususnya mitos *nyebrang segoro getih*. Menurut beliau Keyakinan masyarakat muncul dari nenek moyang yang dulu pernah terjadi peristiwa nikah *nyeberang segoro getih* dan itu terjadi beberapa kali, sehingga diyakini bahwa adanya nikah tersebut maka akan berdampak buruk bagi pasangan suami istri dan keluarga.

Dengan adanya nikah tersebut banyak masyarakat disekitar yang masih mempercayai hal demikian karena dianggap sudah menjadi tradisi yang biasa disebut mitos dan akan menjadi suatu hal yang buruk jika sampai mitos itu dilanggar. Pendapat yang senada yaitu pendapat dari bapak Subagio yang menuturkan bahwa *Saking mitos nikah nyeberang segoro getih puniko, tiang mriki nggeh percados lek wonten seng nglanggar mitos niku tiang sepahne*

⁶⁵Jamin, Wawancara (02 Agustus 2016)

seng nanggung sedanten dampak e,⁶⁶(Dari mitos nikah nyeberang segoro getih, di daerah ini juga mempercayai bahwa dari mitos tersebut dapat mendatangkan dampak bruk bagi kedua orang tua mempelai).

Jika dilihat dari dua pendapat tersebut di atas mengenai keyakinan dan dampak yang akan terjadi jika mitos *nyebrang segoro getih* itu masih dilakukan. Menurut pak Jamin bahwa beliau mempercayai akan mitos tersebut, beliau menuturkan bahwa beliau masih mengikuti tradisi serta mitos-mitos yang ada dalam masyarakat setempat, sedangkan bapak subagio memberikan pernyataan umum mengenai keyakinan masyarakat terhadap mitos tersebut, bahwa masyarakat masih mempercayai mitos itu dan masih berlaku sampai sekarang.

Selain dari segi keyakinan, perbedaan mendasar juga terdapat pada dampak yang diakibatkan jika melanggar mitos *nyebrang segoro getih*. Menurut bapak Jamin dampak orang yang melanggar adalah di keluarga dan kedua mempelai, berarti secara tidak langsung yang menanggung efek dari nikah *nyebrang segoro getih* bukan hanya kedua mempelai tapi juga keluarganya, yaitu ibu bapak dari keduanya. Sedangkan menurut bapak Subagio bahwa dampaknya dari mitos itu dibebankan kepada kedua orang tua mempelai jadi menurut beliau efek dari nikah tersebut tidak pada kedua mempelai. Akan tetapi, dari keenam informan yang peneliti wawancarai ada 4 (empat) yang sepakat dengan pendapat bapak Jamin bahwa dampaknya akan

⁶⁶Subagio, Wawancara, (28 Juli 2016)

terjadi bukan hanya pada orang tua mempelai tapi juga kepada kedua mempelai sekaligus. Seperti yang dikatakan Bapak Abdul Roqub yaitu *Lek gae nikah dep dep omah iku nek kene di percoyo gak oleh dilakoni, soale lak dilakoni iku bakalan ono ae cobo gae rumah tanggae mene, lan keluargae.*⁶⁷

(Kalau mengenai larangan menikah berhadapan rumah dilarang itu bearti ada beberapa hal yang dikhawatirkan dalam hidup berumah tangga nantinya).

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa mitos tersebut harus tergantung kepercayaan masing-masing dari masyarakat, seperti yang dituturkan Bapak Abidin, beliau berpendapat dalam tuturnya

*“sebenere nek masalah yakin gak yakin iku tergantung masyarakate. Lek menurutku aku yakin tapi gak terlalu. Makane iku kabeh tergantung keyakinanane dewe-dewe. Lek wonge yakin gak bakal lapo-lapo yo gak bakal lapo-lapo tapi lek yakin iku elek yo bakalan dadi elek. Iku kabeh tergantung keyakinan.”*⁶⁸

(Sebenarnya mitos itu adalah masalah keyakinan masyarakat sendiri. Kalau menurut saya, saya yakin tapi tidak terlalu yakin. Makanya semua itu tergantung dari keyakinan masyarakat itu sendiri. Kalau orangnya yakin tidak akan terjadi apa-apa ya tidak akan terjadi apa apa. Tapi kalau masyarakat yakin akan menimbulkan hal jelek ya akan jadi jelek. Itu semua tergantung keyakinan)

Dari penjelasan Bapak Abidin di atas, bahwa beliau tidak terlalu yakin dengan adanya mitos tersebut karena jika dipandang dari sudut pandang saat ini, bahwa semua itu adalah peninggalan nenek buyut dulu dan sebagai

⁶⁷Abdul Roqub, Wawancara , (28 Juli 2016)

⁶⁸Abidin, Wawancara, (06 Agustus 2016)

masyarakat di jaman sekarang ini sudah banyak jalan agar mitos tersebut tidak berdampak buruk jika dilakukan. Menurut tutur beliau, semua tergantung keyakinan dari diri masing-masing, jika yakin dengan mitos itu maka hal buruk itu akan terjadi kalau mitos itu dilanggar, tapi jika tidak yakin maka jika melanggar itu tidak akan terjadi apa-apa.

Bisa disimpulkan dari keempat informan di atas, bahwa ketiganya mempercayai adanya mitos tersebut karena sudah ada di jaman nenek moyang dulu dan memang dulu pernah terjadi. Sedangkan salah satunya percaya akan tetapi tidak terlalu terpaku pada mitos tersebut mengingat semua adalah berdasarkan keyakinan.

Dalam realita yang ada di masyarakat Desa Pandanrejentang mitos *nyebrang segoro getih* menimbulkan beberapa keingin tahuan peneliti dalam menggali informasi tersebut, dalam pelaksanaannya apakah disana pernah ada yang melanggar mitos tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kembali dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana yaitu Bapak Karim, beliau adalah ketua RT di Dusun Jemunang Desa Pandanrejo, beliau mengungkapkan dalam tuturnya adalah:

Pancene iku wong kuno, mangkane melu nenek moyang, wong kuno sek meyakini mitos iki dan gak oleh dihilangkan. Adat jawa harus dipakai, kepercayaan iku kudu dijalani tapi adat gak oleh ditinggalno. Pas 2 tahun 15 ulan kepungkur iku ono pasangan meninggal tapi yang suami jenenge asmari dan sri, wong loro iku yakin lek ninggale gara-gara nikah dep dep omah, wes due anak loro. Sak durunge ningal bojone iku wes loro-loroen lan wes obat

*nandi-nandi tapi pancet gak ono hasile. Digowo nek laborat penyakite iku gak katok. Mangkane mereka yakin ne iki akibate bebojoan dep-dep omah.*⁶⁹

(Itu memang orang kuno jadi masih menganut nenek moyang dulu dan masih meyakini mitos, dan mitos itu tidak boleh dihilangkan. Adat jawa harus dipakai, kepercayaan itu harus dijalani tapi adat tidak boleh ditinggalkan, Dulu 2 tahun 11 bulan yang lalu ada pasangan suami istri dan si suami meninggal karena sakit dan itu diyakini meninggalnya adalah karena nikah depan rumah, dia punya 2 anak. Sebelum meninggal dia sakit yang diobatkan kemana-mana tapi tetap tidak kunjung sembuh, di bawa ke laboratpun tidak muncul penyakitnya sampai dia meninggal. Maka dari itu ini diyakini adalah gara-gara nikah depan rumah)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang melanggar mitos tersebut, seperti yang di informasikan bapak Karim tersebut bahwa ada kejadian 2 tahun 11 bulan yang lalu, laki-laki dan perempuan menikah padahal rumahnya berhadapan kemudian dalam rumah tangganya didapati si suami itu sakit keras, bahkan sempat dilaboratkan tidak ada penyakitnya sampai akhirnya meninggal. Masyarakat percaya bahwa itu adalah dampak dari nikah *nyebrang segoro getih* yang dilarang akan tetapi masih tetap dilakukan oleh pasangan tersebut. Pendapat tersebut diperkuat dari wawancara dengan bapak Takim “*larangan yoiku milih pasangan seng dep dep omah, meskipun wes podu senenge tapi iku tetep kudu dihindari nikah karo wong seng dep omahe*”⁷⁰ (Salah satu larangan adat kejawaen adalah memilih pasangan berhadapan rumah. Ini dilarang karena tidak baik untuk kedepannya dalam berkeluarga. Walaupun kedua pasangan sudah saling

⁶⁹Karim, Wawancara , (04 Agustus 2016)

⁷⁰Takim, Wawancara (05 Agustus 2016)

mencintai, tetapi masih bisa dihindari lebih baik untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berhadapan rumah).

Beliau mengungkapkan hal itu karena tidak baik untuk masa depan keluarga, Beliau mengatakan sejak lama tinggal disini, banyak ditemukan kejadian yang terjadi terhadap pasangan-pasangan yang menikah dengan pasangan berhadapan rumah. Selain Bapak Takim, bapak Subagio juga memaparkan bahwa “*Nikah nyeberang segoro getih niku meskipun sampun dipercoyo dilarang tapi tetep taseh wonten mawon seng ngelaksanaaken nikah kados ngoten niku*”.⁷¹(Nikah nyeberang segoro getih meskipun sudah dipercaya dilarang oleh masyarakat setempat tapi masih ada yang melakukan pernikahan dengan depan rumahnya).

Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mitos *nyebrang segoro getih* itu masih ada yang melanggar, meskipun mereka tau dampak yang akan diperoleh, pada hakikatnya mitos ini berasal dari nenek moyang yang dulunya mereka adalah Hindu Budha dan kemudian masih dipercaya dan dilestarikan sampai sekarang. Melihat dari segi lokasi Desa Pandanrejo dikatakan sudah maju ke arah modernisasi akan tetapi titik pentingnya disini adalah mereka masih dapat menjaga tradisi serta mitos yang ada di daerahnya.

⁷¹Takim, Wawancara, (05 Agustus 2016)

Selain itu, dampak yang akan diterima oleh masyarakat yang masih melanggar nikah tersebut dapat diuraikan dalam wawancara dengan para tokoh masyarakat, yang pertama adalah Bapak Subagio, beliau berpendapat:

*Tiang sepah e saget sakit-sakitan ngge saget meninggal. Lek sampun sakit niku angel obate. Makane lek wonten nikah ngoten niku tiang mriki mesti nggumun opo bocah iku ora ngeman wong tuoe.*⁷²

Di artikan penulis dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

orang tuanya bisa sakit-sakitkan bahkan sampai meninggal. Kalau sakit maka sakitnya itu sulit untuk disembuhkan dan jarang ada obatnya.

Dari pernyataan wawancara dari bapak Subagio di atas bahwasanya dampak dari nikah *nyebrang segoro getih* dapat dirasakan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik itu kedua orang tuanyabisa sakit-sakitan atau sampai kepada kematian. Jadi bisa diambil point disini adalah dampak dari nikah *nyebrang segoro getih* ini adalah kepada orang tua dari kedua belah pihak sedangkan kedua mempelai tidak merasakan dampak tersebut selain hanya hal ekonomi keluarga. Jadi perlu ditegaskan bahwa orang tua dari kedua mempelai yang merasakan dampak tersebut.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa nikah tersebut berdampak kepada kedua mempelai dan keluarga bukan hanya orang tua mempelai saja seperti yang dituturkan bapak Subagio, bapak takim memberikan informasi mengenai dampak yang akan diterima jika melanggarnya yaitu:

⁷²Subagio, Wawancara, (28 Juli 2016)

Akeh dampak seng ditekakno pas mari nikah dep dep omah iku, koyok mbendino padu antar keluarga yo gak rukun pisan, podo salah-salahan, nafkaha seret, cerai. Saiki yo ono pasangan seng tinggal dewean, wong tuone ninggal, anak bojone yowes ninggal. Makane kudu di ngerteni ojo mong modal tresno tok tapi ngko ujung-ujuge gak ono bahagiane. Disek yo pernah ono bocah rene loro omahe dep depan, mangkane tak kongkon miker mane, ojo sampek salah kaprah, lan kudu melok adat-tradisi seng wes dilakoni nenek moyang aet biyen.⁷³

(Banyak juga dampak-dampak yang tidak baik terjadi, seperti sering terjadi pertengkaran, antara keluarga tidak rukun, saling menyalahakan satu sama lain, pendapatan segi nafkah yang kurang lancar, dan banyak juga yang pasangan yang bercerai. Bahkan sekarang ada pasangan yang tinggal sendiri, kedua orangtuanya meninggal, anak dan suami juga telah meninggal dunia. Kejadian-kejadian ini harus diperhatikan, masa sekarang tidak hanya melihat cinta saja tetapi kebahagiaan rumah tangga itu yang lebih utama. Saya sendiri sangat meyakini adat ini, dan kalau ada orang yang ingin menikah datang kerumah untuk bertanya-tanya tentang kejawen. Saya perhatikan dulu keduanya jika memang tidak sesuai, saya berikan kesempatan kepada keduanya untuk berfikir lagi)

Dari pernyataan tersebut di atas banyak dampak-dampak yang terjadi, seperti terjadi pertengkaran, antara keluarga tidak rukun, saling menyalahakan satu sama lain, pendapatan segi nafkah yang kurang lancar, dan banyak pasangan yang bercerai. Bahkan pasangan saat ini ada seorang perempuan tinggal sendiri dikarenakan kedua orangtuanya meninggal, anak dan suami juga telah meninggal dunia. Fenomena yang telah terjadi sangat memprihatinkan sehingga dari Kejadian-kejadian ini harus diperhatikan dalam memilih pasangan yang tepat untuk membangun kebahagiaan rumah tangga yang lebih baik. Adapun bapak Takim sendiri sangat meyakini adat kejawen yang

⁷³Takim, Wawancara, (05 Agustus 2016)

berkaitan dengan larangan menikah berhadapan rumah. Karna menurut beliau adat-adat kejawaan yang ada baik untuk dijalankan, jika seseorang telah memahami secara menyeluruh.

Dari penjelasan bapak Takim di atas dapat memberikan suatu argumen bahwa efek nikah ini adalah untuk kedua mempelai dan keluarga, pendapat senada juga dituturkan oleh bapak Abdul Roqub, yaitu *“koyok contone padu, rezekine kurang lancer, uripe gak rukun, sampek nek perceraian, pasangan yo sering kenek penyakit seng angel di warasno. Diibaratno nikah dep depan omah iku podo karo nyerang siji karo liyane”*.⁷⁴(Seperti timbul pertengkaran, rezeki yang kurang mencukupi, hidup tidak rukun, bahkan bisa mengakibatkan perceraian. Selain itu kedua pasangan sering menderita penyakit dan penyakit itu sulit untuk ditemukan obat penangkalnya. Memang kurang baik menikah secara berhadapan rumah seperti ini dibiratkan menyerang satu sama lain).

Menurut beliau larangan yang berkaitan dengan menikah berhadapan rumah dilarang dikarenakan ada beberapa hal yang dikhawatirkan dalam hidup berumah tangga bagi kedua pasangan yang melangsungkan pernikahan. Adapun dampak yang terjadi seperti timbul pertengkaran, rezeki yang kurang mencukupi, hidup tidak rukun, bahkan bisa mengakibatkan perceraian. Selain itu kedua pasangan sering menderita penyakit dan penyakit tersebut sulit untuk ditemukan obat penangkalnya. Beliau juga menjelaskan bahwa kurang tepat menikah secara berhadapan rumah dan dapat dibiratkan menyerang satu

⁷⁴Abdul Roqub, Wawancara, (28 Juli 2016)

sama lain. Jika seseorang ingin melaksanakan suatu pernikahan dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Sejalan pula dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Abidin bahwa:

*Nikah karo wong sing adep-adeban omah e iku akeh tantangane, yo iku tantangane kalah sandang pangane, kalah nyawane, ngene iki isok diartino pisan kalah kesehatane sampe isok-isok gak onok obat sing isok nyembuhne penyakite iku.*⁷⁵

(Nikah berhadapan rumah itu banyak tantangannya, yaitu kalah sandang pangan, nyawa dan kesehatan bahkan jika sakit obatnya sulit dicari dan tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit itu)

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa lebih baik nikah *nyeberang segoro getih* itu dihindari karena jika dia sudah mempercayai mitos tersebut maka jika dilanggar akan mendapatkan dampak yang buruk bagi rumah tangganya nanti. Diantara dampaknya adalah susah dalam rizki, meninggal dan kesehatan. Karena jika dia sudah sakit maka obatnya sulit untuk dicari bahkan banyak yang tidak bisa disembuhkan.

Dari ketiga informan di atas, satu diantaranya berbeda dari tiga yang lainnya. Bapak subagio memandang dampak hanya kepada orang tua mempelai sedangkan yang lain adalah kepada kedua mempelai dan keluarganya. Disamping itu persamaanya adalah dari segi dampaknya, keempat-empatnya menyebutkan hal yang sama terkait dampak yang diterima yaitu diantaranya sakit tidak ada obatnya, susah dalam mencari rizki, sering bertengkar baik

⁷⁵Abidin, Wawancara, (06 Agustus 2016)

sesama suami istri ataupun keluarga yang lainnya, hidup tidak pernah rukun, perceraian bahkan sampai kematian. Itulah dampak jika masyarakat Desa Pandanrejo melanggar apa yang disebut mitos *nyeberang segoro getih*.

Selain dari dampaknya, para informan juga memberikan penjelasan mengenai solusi apa yang sekiranya dapat membuang dampak-dampak tersebut agar tidak terjadi pada masyarakat yang masih melakukan mitos tersebut. Masyarakat mampu meminimalisir dengan solusi-solusi atau ritual-ritual adat untuk menolak balak. Ada yang berbeda dari keenam informan ini dalam memberikan argumen mengenai ritual-ritual yang harus dilakukan, sebagaimana yang dituturkan bapak Subagio bahwa:

*wonten ritual-ritual kangge tiang seng tetep ngelaksanaaken, kados mandi kembang, nggae sego kuning, jenang merah cekne slamet mboten wonten seng aneh-aneh.*⁷⁶

(ritual-ritualnya seperti mandi kembang, membuat nasi kuning, jenang merah dan lain sebagainya dengan tujuan agar selamat dari balak)

Dari data di atas, bahwa perkawinan *nyeberang segoro getih* sudah menjadi mitos bagi masyarakat Desa Pandanrejo dan mitos tersebut masih dipercayai sampai sekarang, dengan adanya yang demikian itu maka kedua belah pihak masih kukuh untuk melanjutkan perkawinan maka harus melewati ritual-ritual dengan tujuan agar terhindar dari balak yang memang sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Ritual menurut bapak Subagio adalah mandi kembang, membuat nasi kuning, jenang merah untuk

⁷⁶Subagio, Wawancara, (28 Juli 2016)

menghindarkan pasangan dari balak. Berbeda lagi dengan pendapat dari

Bapak Abdul Roqub:

*Rituale koyok nggawe jenang sengkolo 5 wadah gawe nyengkalani sengsarane lan ilang balake, trus nggawe tumpeng jejek, mbek polo pendem isine kupat dan lepet koyok pohong, telo, gedang.*⁷⁷

(Ritualnya seperti membuat jenang sengkolo 5 nampan untuk menyengkalani sengsaranya dan biar terhindar dari balak, kemudian membuat tumpeng jejek, dan polo pendem yaitu isinya kupat dan lepet seperti pohong, telo, pisang)

Bapak Abdul Roqub menjelaskan bahwa nikah *nyeberang segoro getih* itu ada yang melanggar mitos tersebut maka harus membuat ritual-ritual dengan tujuan agar terindar dari balak yang sudah dipercaya dalam masyarakat Desa Pandanrejo. Diantara ritualnya adalah harus membuat jenang sengkolo agar terhindar dari balak yang akan menyimpannya, membuat tumpeng jejek dan polo pendem. Akan tetapi dari bapak Roqub sendiri memberikan masukan agar tidak melanggar mitos tersebut. Sedangkan ritual menurut bapak Takim adalah:

*Misale lek dilaksanakno nikahe ono syarate nggawe nasi tumpeng, jenang merah terus memotong ayam ditengah jalan sak ekor ae jenis ayame sak tepak e seng penting ayam. Ayame di masak langsung diwehno wong wong gawe buang balak (kolo).*⁷⁸

(misalnya jika nikah neberang segoro getih tetap dilaksanakan maka harus membuat nasi tumpeng, jenang merah terus harus memotong ayam ditengah jalan 1 ekor dan jenis ayamnya terserah. Ayam dimasak kemudian diberikan kepada orang-orang tujuannya untuk membuang balak)

⁷⁷Abdul Roqub, Wawancara, (28 Juli 2016)

⁷⁸Takim, Wawancara, (05 Agustus 2016)

Dari penjelasan bapak Takim di atas bahwa ritual yang harus dilakukan adalah adalah memotong ayam di tengah jalan, membuat tumpeng dan jenang merah. Ritual ini dilaksanakan agar tidak terjadi balak pada orang-orang yang melakukannya. Paling tidak untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan dari mitos tersebut.

Dari ketiga informan tersebut di atas yang menjelaskan mengenai ritual *talak balak* yang dilakukan di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir pada garis besarnya tidak ada yang sama yaitu beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini ada karena adanya suatu kepercayaan di setiap ruang lingkup masyarakat yang mengakibatkan adanya perspektif yang berbeda antar masyarakat. akan tetapi tujuan dari ketiganya sama yaitu sama-sama untuk menghilangkan balak.

Selain dari para tokoh agama di atas, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang sudah melakukan nikah *nyebrang segoro getih*, salah satunya adalah bapak misran, beliau memberikan argumen mengenai perkawinan yang sudah beliau lakukan, menurut beliau bahwa:

Aku nikah iku wes ono 20 tahun mbek bojoku, omahku mbek bojoku iku dep depan, sebenere aku percoyo mbek mitos seng gak ngolehi nikah dep dep omah, tapi aku biyen wes kadung seneng mbek bojoku dadi opo ae tak lakoni seng penting iso kawen mbek bojoku iki, padahal aku wes nggawe acara tradisi gawe tolak balak tapi tetep wae sek ono masalah nek keluargaku, contone koyok rizki seng tak olehi iku rodok seret gak koyok sak durunge aku kawen. Saiki tak rasakno iku kawet saiki. Tapi kawet awal aku yowes percoyo. (Saya nikah itu sudah 20 tahun dengan istri saya, rumah saya dengan istri saya itu saling berhadapan, sebenarnya saya percaya dengan mitos yang tidak

memperbolehkan menikah dengan berhadapan rumah, tetapi saya terlanjur cinta dengan istri saya jadi apapn saya lakukan untuk bisa menikah dengan dia, padahal saya sudah membuat acara ritual untuk menolak balak akan tetapi masih saja saya rasakan akibat perkawinan tersebut seperti rizki saya seret sejak saya menikah berbeda dengan sebelum saya menikah).

Dari penjelasan bapak Misran di atas bahwa beliau mempercayai mitos *nyebrang segoro getih* akan tetapi beliau masih melaksanakan karena ada factor tertentu yang membuat beliau tetap melaksanakan pernikahan tersebut, oleh karena kepercayaan beliau maka meskipun sudah dilakukan beberapa ritual talak balak tapi akibat dari perkawinan tersebut masih dirasakan oleh bapak Misran. Sejalan dengan pendapat bapak Misran, Ibu Sumi juga berpendapat bahwa:

Kulo kale bapak niku ngge nikah dep depan omah nak, ibuk kale bapak niku percoyo kale mitos seng gak ngolehi nikah karo adep omah, tapi pek piye mane wong kabeh wes kadong, wong tuo seng noto dadi ibuk yo anut wae, soale bapak ibuk e ibuk iku gak percoyo karo mitos iku tapi ibuk percoyo, ibuk ngrasakno akibate yo pas bapak ninggal, awale loro-loroen di tambakno rono rene gak waras nak, sampek akhire ninggal.

(saya dengan bapak itu juga menikah dengan berhadapan rumah, ibu sama bapak juga percaya dengan mitos yang tidak memperbolehkan nikah berhadapan rumah, tapi mau bagaimana lagi semuanya sudah terjadi, orang tua yang mengatur semua jadi ibuk Cuma bisa ikut, karena kedua orang tua ibuk itu tidak percaya dengan mitos tersebut, ibuk merasakan akibatnya yaitu ketika bapak meninggal, awalnya sakit-sakitan dan sudah berobat dimana-mana tapi tidak sembuh, sampai akhirnya meninggal).

Menurut ibu Sumi, beliau mempercayai adanya mitos nikah *nyebrang segoro getih*, akan tetapi ibu Sumi masih melanjutkan perkawinannya karena ada

perjodohan antar keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat bapak misran, jadi keduanya percaya dengan adanya nikah *nyebrang segoro getih* akan tetapi karena adanya suatu factor yang menyebabkan masih terlaksananya perkawinan tersebut maka mau tidak mau masih tetap dilaksanakan, dan lebih pentingnya lagi mereka merasakan apa yang sudah diwanti-wanti oleh nenek moyang bahwa yang melakukan perkawinan dep-dep omah akan mendapatkan balak. Selain itu ada juga pelaku perkawinan *nyebrang segoro getih* yang tidak mempercayai mitos tersebut yaitu ibu Halimah, beliau berpendapat bahwa:

Sebenere biyen kulo ngge percoyo kale mitos niku tapi seiring perkembangan kulo mpun mboten percoyo soale niku menurutku tergantung keyakinan masing-masing, kulo mawon ngge nikah dep dep omah tapi mboten wonten nopo-nopo soale kulo yakin ne niku cuma mitos.

(Sebenarnya dulu saya juga percaya dengan mitos tersebut, akan tetapi seiring berkembangnya zaman saya sudah tidak percaya karena menurut saya semua itu tergantung dengan keyakinan masing-masing, saya saja menikah dengan suami saya itu berhadapan rumah tapi tidak ada apa-apa karena saya tidak yakin).

Seperti yang di paparkan ibu Halimah bahwa semuanya itu didasarkan pada keyakinan masing-masing masyarakat, jadi perbedaanya dengan dua narasumber di atas adalah perbedaan masalah keyakinan, jika mitos tersebut diyakini maka akan terjadi dan berakibat sesuai apa yang mereka yakini, sebaliknya jika tidak diyakini maka tidak akan terjadi.

Setelah membaca paparan data diatas dari pandangan tokoh masyarakat desa Pandanrejo terhadap adanya mitos *nyebrang segoro getih* terdapat

beberapa macam kepercayaan terhadap eksistensi dari mitos tersebut. Maka dari itu peneliti akan memaparkan sekilas mengenai tingkat kepercayaan masyarakat Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang mengenai mitor *nyebrang segoro getih* sebagai berikut:

Tabel 5
Kepercayaan Tokoh Masyarakat

No	Nama Warga	Argumen terhadap Mitos	Kepercayaan
1	Bapak Jamin	<i>Kulo yakin kale mitos nyeberang segoro getih niku mboteng angsal dilakoni iku jenenge melawan arus seng kenceng wes ngerti gak oleh nikah dep dep omah tapi nekat. Soale nenek moyang wes yakin nek gak oleh nikah dep dep omah, yakin iku teko mergo onone peristiwa seng tau dilakoni nenek moyang biyen.</i>	Percaya
2	Bapak Subagio	<i>Saking mitos nikah nyeberang segoro getih puniko, tiang mriki nggeh percoyo lek wonten seng nglanggar mitos niku tiang sepahne seng nanggung sedanten dampak e, lek kulo nggeh percoyo tapi mboten fanatik percoyo kulo.</i>	Ragu-ragu
3	Bapak Abdul Roqub	<i>Lek gae nikah dep dep omah iku nek kene di percoyo gak oleh dilakoni, soale lak dilakoni iku bakalan ono ae cobo gae rumah tanggae mene, lan keluargae.</i>	Percaya
4	Bapak Abidin	<i>sebenere nek masalah yakin gak yakin iku tergantung masyarakate. Lek menurutku aku yakin tapi gak terlalu. Makane iku kabeh tergantung keyakinanane dewe-dewe. Lek wonge yakin gak bakal lapo-lapo yo gak bakal lapo-lapo tapi lek yakin iku elek yo bakalan dadi elek. Iku kabeh tergantung keyakinan.</i>	Ragu-ragu
5	Bapak Takim	<i>Kulo sampun teng Deso niki niku mpun lami, katah kejadian pasangan-pasangan seng nikah dep dep omah.</i>	Percaya

		<i>Akeh dampak seng ditekakno pas mari nikah dep dep omah iku, koyok mbendino padu antar keluarga yo gak rukun pisan, podo salah-salahan, nafkahe seret, cerai. Saiki yo ono pasangan seng tinggal dewean, wong tuone ninggal, anak bojone yowes ninggal.</i>	
6	Bapak Karim	<i>Pancene iku wong kuno, mangkane melu nenek moyang, wong kuno sek meyakini mitos iki dan gak oleh dihilangkan. Adat jawa harus dipakai, kepercayaan iku kudu dijalani tapi adat gak oleh ditinggalno.</i>	Percaya
7	Bapak Misran	<i>sebenere aku percoyo mbek mitos seng gak ngolehi nikah dep dep omah, tapi aku biyen wes kadung seneng mbek bojoku dadi opo ae tak lakoni seng penting iso kawen mbek bojoku iki, padahal aku wes nggawe acara tradisi gawe tolak balak tapi tetep wae sek ono masalah nek keluargaku, contone koyok rizki seng tak olehi iku rodok seret gak koyok sak durunge aku kawen.</i>	Percaya
8	Ibu Sumi	<i>percoyo kale mitos seng gak ngolehi nikah karo adep omah, tapi pek piye mane wong kabeh wes kadong, wong tuo seng noto dadi ibuk yo anut wae, soale bapak ibuk e ibuk iku gak percoyo karo mitos iku tapi ibuk percoyo, ibuk ngrasakno akibate yo pas bapak ninggal, awale loro-loroen di tambakno rono rene gak waras nak, sampek akhire ninggal.</i>	Percaya
9	Ibu Halimah	<i>Sebenere biyen kulo ngge percoyo kale mitos niku tapi seiring perkembangan kulo mpun mboten percoyo soale niku menurutku tergantung keyakinan masing-masing, kulo mawon ngge nikah dep dep omah tapi mboten wonten nopo-nopo soale kulo yakin ne niku cuma mitos.</i>	Tidak Percaya

Setelah melihat dan memahami data di atas maka pandangan serta keyakinan masyarakat Desa Pandanrejo terhadap mitos *nyebrang segoro getih* masih banyak yang mempercayai. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Jamin, bapak Abdul Roqub, bapak Takim dan bapak Karim. Beliau itu masih mempercayai mitos tersebut, bapak Jamin mengatakan bahwa mitos tersebut jika dilakukan sama halnya dengan menyebrangi arus yang kencang, karena sudah dilarang masih dilanggar oleh masyarakat. jadi, bisa disimpulkan bahwa beliau percaya dengan mitos tersebut. Bapak Abdul Roqub juga mengatakan hal sejalan yaitu bahwa nikah dengan depan rumah itu memang dipercaya tidak boleh dilakukan karena akan ada balak yang menimpa jika masih dilakukan, kesimpulanya beliau juga mempercayai mitos tersebut. Bapak Takim juga berpendapat bahwa beliau sudah lama tinggal di Desa tersebut dan memang ada dampaknya jika masyarakat ad ayang melanggar, jadi intinya beliau juga mempercayai. Dan yang terakhir adalah karim, beliau berpendapat bahwa adat itu tidak boleh dihilangkan, dan mitos itu adalah sebagian dari adat jadi masyarakat tidak boleh meninggalkan adat dan kebudayaan Jawa, jadi intinya beliau mempercayai juga akan mitos tersebut.

Beda halnya dengan pendapat yang dituturkan oleh Bapak Subagio dan Bapak Abidin, keduanya sama-sama percaya akan tetapi tidak terlalu dalam kepercayaanya itu. Pak Subagio berpendapat bahwa masyarakat Desa Pandanrejo masih mempercayai mitos tersebut akan tetapi jika bapak Subagio

sendiri beliau tidak terlalu fanatik dengan kepercayaannya, jadi bisa disimpulkan bahwa beliau antara percaya dan tidak percaya dengan mitos tersebut. Sedangkan bapak Abidin mengatakan bahwa semua itu tergantung pada keyakinan masing-masing, jadi bisa dikatakan beliau ini antara percaya dan tidak percaya.

Adapun mengenai mayoritas masyarakatnya, di Desa Pandanrejo sesuai dengan apa yang dituturkan para informan, bahwa mayoritas masyarakatnya masih mempercayai mitos tersebut, dan bahkan masih digunakan sampai saat ini karena dipercaya akan menimbulkan musibah jika masih tetap dilakukan.

Oleh karena itu, dari paparan dan analisis data di atas terhadap pandangan masyarakat terhadap mitos *nyebrang segoro getih* ini adalah suatu mitos yang ditinggalkan oleh nenek moyang dahulu yang notabene mereka adalah Hindu-Budha yang melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan jika rumahnya saling berhadapan dan jika itu dilanggar maka akan tertimpa dampak yang diyakini di masyarakat tersebut. Maka dari itu ada saatnya masyarakat tersebut percaya akan mitos *nyebrang segoro getih* karena dianggap untuk melestarikan adat serta tradisi yang dibawa nenek moyang masa dulu. Akan tetapi keyakinan masyarakat juga boleh berbeda yaitu tidak mempercayai mitos tersebut karena semuanya adalah tergantung dari keyakinan masing-masing. Adapun mengenai kepercayaan masyarakat terhadap mitos ini terbagi menjadi dua yaitu ada yang masih mempercayai dan

ada yang masih ragu-ragu dengan mitos tersebut, namun tidak ada yang mengatakan mereka tidak mempercayainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat Desa Pandanrejo ini masih melestarikan budaya nenek moyang untuk yang masih mempercayai, dan untuk yang ragu-ragu dengan mitos tersebut, alasannya adalah karena Islam itu menolak dari kebenaran mitos terutama mitos *nyebrang segoro getih* yang mayoritas dipercaya oleh penduduk setempat. Meskipun pada saat ini di Desa tersebut sudah banyak yang masuk Islam meskipun ada sedikit yang Hindu mereka tetap mempercayai mitos tersebut, intinya kegiatan keagamaan seperti jam'iyah dan lain sebagainya itu digabung dengan adat Jawa yang masih mereka percayai.

D. Mitos Perkawinan *Nyebrang Segoro Getih* ditinjau dari Kajian 'Urf

Setelah mengetahui arti dan makna sekaligus akibat dari mitos *nyebrang segoro getih* yang melarang terjadinya perkawinan antar rumah yang berhadapan, maka disini peneliti akan mengaitkan mitos tersebut dengan kajian 'urf. Oleh karena itu peneliti akan mengambil salah satu pendapat dari informan di atas yaitu Bapak Subagio yang menyatakan bahwa:

Teng mriki niku taseh digawe adat ngoten, masyarakate ngge taseh percoyo kale mitos ngoten niku. Mayoritas teng Deso Pandanrejo niki niku muslim lan taseh memegang tradisi dan mitos-mitos jawa.

(Masyarakat di Desa ini masih percaya dengan mitos tersebut dan mayoritas masyarakatnya adalah muslim serta masih memegang mitos-mitos jawa)

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Pandanrejo mayoritas masih mempercayai mitos tersebut, jika dibenturkan dengan Firman Allah SWT mengenai larangan menikah yaitu pada Surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁹

Dari Al-Qur'an tersebut di atas membahas masalah larangan dalam suatu perkawinan, bahwa perkawinan dilarang itu di atur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadist Nabi ada dua yaitu mahram muabbad dibagi tiga yaitu Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab), Larangan

⁷⁹QS.An-Nisa' :23

perkawinan karena adanya hubungan perkawinan atau mushaharah dan Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan. Kedua adalah Mahram Ghairu Muabbad.

Dari larangan tersebut di atas, tidak dijelaskan larangan pernikahan sebab mitos, karena Islam tidak mengakui adanya mitos. Maka dari itu jika masyarakat masih mau melanjutkan perkawinan dengan berhadapan rumah adalah diperbolehkan menurut Islam, asalkan dia tidak yakin dengan dengan adanya keyakinan itu karena menurut ushul fiqh dijelaskan:

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan⁸⁰

Maka dari itu perlu adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa mitos itu tidak akan berdampak buruk bagi siapa saja yang melanggarnya. Keyakinan itu perlu untuk menambah kemantapan diri seseorang kepada sesuatu yang diyakininya tidak akan menimbulkan hal buruk bagi dirinya.

Dalam Hadist Nabi juga dijelaskan empat diantaranya perkawinan yang dilarang yaitu nikah mut'ah, nikah muhallil, nikah shighor, nikah tafwid dan nikah yang kurang satu syarat dan rukunya. Adapun hadist Nabi mengenai nikah mut'ah adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّسَاءِ مُتَعَةً يَوْمَ خَيْبَرَ

Hadist tentang nikah muhallil yaitu sebagai berikut:

⁸⁰Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 33

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُجَلِّثَ وَالْمَحْلِلَ لَهُ

Hadist tentang nikah syighor adalah sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّعَارِ

Maka dari itu mitos *nyebrang segoro getih* itu tidak di jelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Jika dikomparasikan dengan Hadist Nabi di atas, maka tidak ada larangan menikah dengan depan rumah, hadist Nabi hanya menjelaskan larangan nikah mut'ah, nikah muhallil dan nikah syighor yang tidak dapat dilakukan. Maka dari itu nikah *nyebrang segoro getih* tidak dijelaskan larangannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Selain itu jika melihat dari wawancara dengan Bapak Takim bahwa:

Kulo sampun teng Deso niki niku mpun lami, katah kejadian pasangan-pasangan seng nikah dep dep omah. Akeh dampak seng ditekakno pas mari nikah dep dep omah iku, koyok mbendino padu antar keluarga yo gak rukun pisan, podo salah-salahan, nafkahe seret, cerai. Saiki yo ono pasangan seng tinggal dewean, wong tuone ninggal, anak bojone yowes ninggal. Makane kudu di ngerteni ojo mong modal tresno tok tapi ngko ujung-ujuge gak ono bahagiane. Disek yo pernah ono bocah rene loro omahe dep depan, mangkane tak kongkon miker mane, ojo sampek salah kaprah, lan kudu melok adat-tradisi seng wes dilakoni nenek moyang aet biyen.⁸¹

(Saya sudah lama tinggal disini, banyak kejadian yang saya lihat terhadap pasangan-pasangan yang menikah dengan pasangan berhadapan rumah. Dan banyak juga dampak-dampak yang tidak baik terjadi, seperti sering terjadi pertengkaran, antara keluarga tidak rukun, saling menyalahakan satu sama lain, pendapatan segi nafkah yang kurang lancar, dan banyak juga yang pasangan yang bercerai. Bahkan sekarang ada pasangan yang tinggal sendiri, kedua orangtuanya meninggal, anak dan suami juga telah meninggal dunia. Kejadian-kejadian ini harus diperhatikan, masa sekarang tidak hanya melihat cinta saja tetapi kebahagiaan rumah tangga itu yang lebih utama. Saya sendiri sangat meyakini adat ini, dan kalau ada orang yang ingin menikah datang kerumah untuk bertanya-tanya tentang kejawen. Saya

⁸¹Takim, Wawancara, (05 Agustus 2016)

perhatikan dulu keduanya jika memang tidak sesuai, saya berikan kesempatan kepadakeduanya untuk berfikir lagi).

Dari pernyataan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, dimana perkawinan dalam Islam berdasarkan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan agar tidak tergelincir dari perbuatan zina seandainya tidak menikah, karena setiap muslim wajib menjaga diri untuk perbuatan yang terlarang.⁸²

Dari teori di atas jika dibenturkan dengan pendapat Bapak Takim bahwa keduanya tidak relevan karena bapak Takim menyebutkan tidak hanya modal cinta dan sayang akan tetapi harus mengikuti tradisi dan percaya mitos yang ada. Akan tetapi, menurut teori di atas, jika ada dua insan yang sudah sama-sama saling mencintai harus segera menikah untuk menjaga diri dari perzinaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pasangan tersebut tidak menikah maka ditakutkan adanya hal yang merugikan bagi keduanya dan bisa merusak masa depan mereka karena sebab zina, untuk itu antisipasi adalah menikah meskipun keduanya itu berhadapan rumah.

Membahas masalah larangan dalam suatu perkawinan, bahwa perkawinan dilarang itu di atur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadist Nabi ada dua yaitu mahram muabbad dibagi tiga yaitu Larangan perkawinan karena hubungan kekerabatan (nasab), Larangan perkawinan karena adanya

⁸²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 19.

hubungan perkawinan atau mushaharah dan Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan. Kedua adalah Mahram Ghairu Muabbad.

Jika dilihat dari syarat ritual yang harus dilakukan masyarakat jika masih melanggar mitos tersebut, menurut Bapak Abdul Roqub bahwa:

Masyarakat teng Deso Pandanrejo niki taseh wonten seng nikah dep depan omah tapi kudu ono ritual koyok nggawe jenang sengkolo 5 wadah gawe nyengkalani sengsarane lan ilang balake, trus nggawe tumpeng jejek, mbek polo pendem isine kupat dan lepet koyok pohong, telo, gedang.

(Masyarakat di Desa Pandanrejo masih ada yang melakukan nikah dengan berhadapan rumah akan tetapi harus ada ritual-ritualnya, yaitu seperti membuat jenang sengkolo 5 nampan untuk menyengkalani sengsaranya dan biar terhindar dari balak, kemudian membuat tumpeng jejek, dan polo pendem yaitu isinya kupat dan lepet seperti pohong, telo, pisang)

Pernyataan di atas adalah jika seseorang masih melanggar mitos *nyebrang segoro getih*, maka harus menjalankan ritual-ritual yang sudah ditentukan seperti membuat jenang sengkolo, tumpeng jejek dan polo pendem. Sedangkan jika menurut Islam syarat yang diberlakukan bukan seperti itu melainkan persyaratan bagi kedua mempelai yaitu:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: Beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat Memberikan Persetujuan, Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya: Beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi nikah, syart-syaratnya:Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab* dan *qabul*, dapat mengerti maksud akad, islam dan dewasa.
5. *Ijab dan Qabul*⁸³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara teori dengan hasil wawancara dengan bapak Abdul Roqub tidak relevan karena syarat perkawinan dalam Islam tidak seperti yang dituturkan oleh bapak Roqub. Jika mitos *nyebrang segoro getih* dengan Islam itu dipadukan maka tidak relevan karena tidak adanya kesesuaian antara keduanya. Mitos mengajarkan masyarakat mempercayai hal yang dulu dipercaya oleh nenek moyang, sedangkan Islam adalah dari Firman Allah untuk para hambanya. Agar dapat hidup dengan berpegangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Peneliti menyimpulkan bahwa suatu mitos itu dapat dijadikan kepercayaan akan tetapi tidak boleh mengesampingkan dalil-dalil Allah yang sudah ditetapkan dalam *nash* Al-Qur'an. Jika keyakinan itu berdampak baik bagi masyarakat maka boleh dilakukan akan tetapi jika dengan mitos tersebut kemashlahatan tidak sampai kepada masyarakat maka itu bisa dihilangkan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing.

Menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Takim bahwa pengertian dari tradisi itu adalah:

⁸³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : Kencana, 2010)h. 16

Tradisi iku yo kebiasaan seng biasane dilakoni bolak balik lan taseh di lakoni sampek sakniki. Wong Jowo khususé niku wonten istilah kejawen. Kulo ngge sampun ngetot adat jowo ngge sampon lami, gak ono seng ewo nglakoni tradisi lek sampun dilakoni seng temenan.

(Tradisi merupakan perbuatan yang terus-menerus dilakukan dari dahulu sampai sekarang masih berlaku. Apalagi kalau orang Jawa seharusnya mengikuti kejawen-kejawen yang ada. Saya dari dulu sudah mengikuti adat-adat kejawen yang ada. sebenarnya tidak ada yang sulit jika dijalankan dengan sungguh-sungguh)

Arti tentang tradisi tersebut jika dikaitkan dengan pengertian 'Urf adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁸⁴

Jika dilihat dari pengertiannya, tradisi dan 'urf tidak jauh berbeda yaitu sama-sama kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadikan suatu kebiasaan. Jika dilihat dari perbedaannya, 'urf lebih mengarah kepada kemaslahatan yaitu mencari sesuatu yang dianggap baik dan benar bukan hanya bagi sebagian orang tapi keseluruhan. Akan tetapi untuk tradisi, adat ataupun mitos yang berlaku khususnya adalah mitos, dia adalah suatu kepercayaan yang dianggap sakral dan harus ditaati dan jika tidak ditaati maka akan berdampak buruk.

Ditinjau dari macam-macam mitos yang ada maka *Mitos Perkawinan Nyebrang Segoro Getih* bisa dikategorikan masuk pada Al-'Urf al-amali (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan Al-'Urf

⁸⁴A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.80.

alamialadalahtradisiataukebiasaanmasyarakatdalammelaksanakanperbuatantertentuuntukmeredaksikansesuatu, sehinggamitosperkawinaninimerupakankepercayaanmasyarakatterhadapperbuatantertentuyaknilaranganperkawinan*NyebrangSegoroGetih*.

Adapun untuk mengetahui mitos *Nyebrang Segoro Getih* bertentangan dengan Islam atau tidak, dilihat dari kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syariah) maka mitos ini termasuk dalam kategori '*urf* yang fasid atau '*urf* yang batal, jika dilihat dari pengertiannya, '*urf fasid* adalah urf yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'.⁸⁵ Akan tetapi mitos ini juga bisa dikategorikan sebagai '*urf shohih*, bisa dikategorikan sebagai '*urf shohih* karena sebagai suatu mitos masyarakat bisa mempercayai atau tidak mitos tersebut, tidak ada larangan masyarakat harus melakukan atau meninggalkan mitos *nyebrang segoro getih* karena harus disesuaikan dengan keyakinan masing-masing, maka dari itu harus dilihat sisi konteksnya jika ingin melihat mitos ini termasuk mitos dari segi '*urf fasid* atau '*urf shohih*. Disini para ulama sepakat, bahwa al-'*urf* al-fasidah tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam

⁸⁵ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h. 90

tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁸⁶

Mitos ini tidak ditemukan kesesuaian dengan perkawinan yang ada dalam hukum Islam. Selanjutnya dari segi upacara pelaksanaan dalam mitos ini tidak ditemukan dalil-dalil yang mendukung baik dalam hadits, maupun nash Al-quran. Sehingga tradisi yang memberatkan masyarakat pada umumnya seharusnya ditinggalkan agar tidak terjadi pertentangan antara tujuan yang baik dengan adat mitos yang berlaku.

Dari ketentuan diatas maka sudah jelas bahwa dari segi kualitasnya mitos *nyebrang segoro getih* tidak dapat dijadikan landasan hukum yang tetap karena tidak sesuai dengan syari'at Islam. Islam tidak pernah melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berhadapan rumah, dan syaratnya pun tidak sesuai dengan apa yang ada disyariat agar dapat menjalankan pernikahan yang sesuai mitos tersebut.

Dilihat dari segi jangkauanya maka mitos ini sesuai dengan *'urf Al-Khashas* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.⁸⁷ Mitos tersebut hanya berlaku di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan tidak seluruhnya dari kecamatan Wagir tersebut

⁸⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 211.

⁸⁷ Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh*, h.392.

mempercayai adanya mitos *nyebrang segoro getih*, maka mitos ini sama dengan *'urf al-khashas*.

Untuk mengetahui *'Urf* bisa dijadikan sandaran hukum, perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan *'urf* antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ تَأْتِ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Yang berlakuberdasarkan *'urf* (seperti) berlakuberdasarkan dalil syara'.


Selain kaidah fihiyyah di atas, terdapat beberapa Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh Hukum Islam yaitu:⁸⁸

1. Tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlakupada umumnya kaum muslimin, dalam artian hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang islam saja.

⁸⁸A. Djazuli, *Ushul Fiqh*, h. 187.

Dengan melihat dari beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sandaran hukum, maka mitos nyebrang segoro getih dapat disimpulkan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di atas. Suatu sandaran hukum itu berlaku sebagai hujjah bila tidak bertentangan dengan apa yang sudah dipersyaratkan di atas dan juga tidak bertentangan dengan ajaran syariah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang Pandangan tokoh masyarakat terhadap mitos *Nyebrang Segoro Getih*, maka peneliti menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Nikah *nyebrang segoro getih* dibawa dan dipercayai oleh nenek moyang zaman dahulu yang mayoritas beragama Hindu Budha, yang pada awalnya pernah terjadi beberapa kali peristiwa tersebut dan setelah itu jadilah sebuah mitos yang dipercayai nenek moyang dan berlaku serta dipercayai masyarakat Desa Pandanrejo.

2. *Nyebrang Segoro Getih* adalah suatu mitos yang melarang adanya perkawinan antara pasangan yang rumah kedua calon mempelai saling berhadap-hadapan. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap tradisi *Nyebrang Segoro Getih* tersebut ada 2. *Pertama*, masih mempercayai mitos ini dan digunakan sampai saat ini. *Kedua*, Tidak mempercayai mitos tersebut dikarenakan semua tergantung dari keyakinan masing-masing. Walaupun demikian mereka masih ada yang melanggar mitos tersebut. Akan tetapi para tokoh adat sangat berhati-hati terhadap masyarakat yang melanggar mitos tersebut untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Dalam Perspektif '*Urf*, Mitos *nyebrang segoro getih* yang ada di Desa Pandanrejo merupakan suatu kebiasaan ('*urf*) al-amali dan dari cakupannya merupakan '*urf khashs*. Mitos segoro getih ini bisa dikatakan '*Urf fasid* dan '*urf shohih*, dikatakan '*urf fasid* jika masyarakat itu mempercayai adanya mitos tersebut dan jika dilakukan maka akan berakibat pada orang yang melakukan, sedangkan jika dikatakan '*urf shohih* apabila masyarakat mempercayai karena semua yang terjadi adalah takdir Allah dan bukan karena mitos.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Pandanrejo

Hendaknya lebih memilih kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan masyarakat. Di era modern ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga cara berfikir masyarakat semakin maju yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan yang harus dipegang dan kepercayaan yang ditinggalkan.

2. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi perkawinan dalam masyarakat, sehingga bisa memperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos tersebut dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik

3. Masyarakat Umum

Hendaknya memberikan kritik keagamaan yang lebih teliti, agar tradisi yang sudah ada sebelumnya dapat dilengkapi dengan ajaran Islam tanpa ada pertentangan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Agoes, Artatie. *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Amir Nuruddi dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 1974 sampai KHI*. Jakarta:Kencana,2004.

Amiruddin dan Zainal Asikin(Eds). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press,1999.

Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih”Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis“*. Jakarta:Kencana, 2007.

Ghazali , Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2007.

Hadi,Sutrisno *Metodologi Research jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

- Hermawan, Rudi. *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Hidayatullah, Arif. *Mitos Perceraian Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Ijmaliyah. *Mitos Segoro Getih sebagai Pelarangan Penentu calon Suami atau istri di Masyarakat Ringin Rejo (Studi Akulturasi Mitos dan Syari'at)*, Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN MALANG, 2006.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam dalam Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam*.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Selayang Pandang Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabet, 2013.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Syamil, *Fikih Nikah*. Bandung : Almanar, 2007.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.
- Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Widyastuti. *Tradisi Langkahhan Dalam Perspektif Hukum Islam Study di dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah*. Sripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Zenrif. *Realitas Keluarga Muslim*. Malang: UIN Press, 2008.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara Bpk. Takim



Wawancara Bpk Jamin





Wawancara Bpk. Subagio



Wawancara Bpk. Abdul Roqub



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI
Ahwal Al Syakhshiyah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lailiyatul Fitriyah
Nim : 12210064
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
Judul skripsi : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP MITOS "NYEBRANG SEGORO GETIH"
PERSPEKTIF 'URF** (Studi Tradisi di Desa Pandanrejo
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu 23 maret 2016	BAB I. II & III	1.
2	Selasa 29 maret 2016	Revisi BAB I. II & III	2.
3	Kamis 26 Mei 2016	BAB IV	3.
4	Jum'at 15 juli 2016	Revisi BAB IV	4.
5	Selasa 23 Agustus 2016	BAB V. Abstrak	5.
6	Senin 24 Agustus 2016	Revisi BAB V. Abstrak	6.
7	selasa 25 Agustus 2016	ACC BAB I. II. III. IV & V	7.

Malang, 24 Agustus 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1010/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

23 AUG 2016

Kepada Yth.
Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Lailiyatul Fitriyah
NIM : 12210064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: MITOS PERKAWINAN NYEBRANG SEGORO GETIH (Studi Tradisi di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang), sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No: 006/1215



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG-65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1175 /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Syariah UIN Malang nomor Un.03.2/TL.01/1010/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Lailiyatul Fitriyah / Mhs. Fak. Syariah UIN Malang

Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Mitos Perkawinan Nyebrang Segoro Getih

Daerah/tempat kegiatan : Desa Pandarejo Kec. Wagir Kab. Malang

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 23 Agustus 2016

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang



NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah Uin Malang
2. Sdr. Camat Wagir Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Desa Pandarejo kec. Wagir Kab. Malang
4. Sdr. Mhs/Ybs
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN WAGIR
DESA PANDANREJO

Jalan Raya Pandanrejo No. 02 Kec. Wagir - Malang 65158

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474/ .251. /35.07.21.2006/2016

Yang bertandatangan di bawah ini kami,

Nama : MISKAN

Jabatan : Kepala Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : LAILIYATUL FITRIYAH

PT : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas : Syariah

Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah (AS)

Telah melakukan Kegiatan Penelitian tentang **Mitos Perkawinan Nyebrang Segoro Getih** di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandanrejo, 25 Agustus 2016

KEPALA DESA PANDANREJO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Lailiyatul Fitriyah
 Tempat / tanggalahir : Sidoarjo, 22 Februari

JenisKelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Porong Sidoarjo
 No. Hp : 085748126610
 E-Mail

lailiyatul.fitriyah@yahoo.com

Facebook : Laily ChicaZerz

Pendidikan Formal

2001-2006	:	SDN Juwet Kenongo 1 Porong Sidoarjo
2006-2009	:	MTs Sunan Pandan Aran Sleman Yogyakarta
2009-2012	:	MA Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang
2012-2016	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang